

**PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN 2020-2022**

(Tinjauan Kode Etik Profesi Advokat pada LBH di Banyumas)



**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

**Oleh:
DITE NUR AULIA
NIM. 2017302031**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dite Nur Aulia

NIM : 2017302031

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN 2020-2022 (Tinjauan Kode Etik Profesi Advokat pada LBH di Banyumas)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 20 Juni 2024



Dite Nur Aulia
NIM. 2017302031

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Peran Advokat dalam Menangani Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2020-2022 (Tinjauan Kode Etik Profesi Advokat Pada Lbh Di Banyumas)


Yang disusun oleh **Dite Nur Aulia (NIM. 2017302031)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Fuadi Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 08 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



9/7-2024
Dr. H/Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Lamp : 4 Eksemplar

Purwokerto, 20 Juni 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dite Nur Aulia
NIM : 2017302031
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Peran Advokat dalam Menangani Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2020-2022 (Tinjauan Kode
Etik Profesi Advokat pada LBH di Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 199106302019032027

MOTTO

Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kau tak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga.

-Imam Hasan Al-Bashri



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en

و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	A
ِ	Kasroh	I
ُ	Dhammah	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata sandang alif, lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

القرآن	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
--------	---------	---------

الشمس	Ditulis	Asy-syams
-------	---------	-----------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu. Dengan penuh ketulusan hati dan kerelaan jiwa. Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ibu tercinta, Tanti Andriyani yang paling tangguh serta senantiasa mendoakan harapan baik dan selalu mencurahkan kasih sayang yang tiada henti. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk perempuan cantik yang sudah melahirkan, merawat dan membesarkan dengan sepenuh hati.
2. Kepada pahlawanku, Bapak Nono Daryono, sosok yang selalu memberi motivasi serta dukungan moril yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dan penuh cinta. Terima kasih atas jasa-jasa yang tidak pernah ternilai dengan nominal sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai di bangku perkuliahan.
3. Adikku tersayang Rajendra Rakha Rizqullah yang menjadi alasan penulis untuk selalu melakukan yang terbaik. Terus semangat dalam meraih cita-cita dan jangan pantang menyerah.
4. Kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah kebersamaan selama menempuh pendidikan sarjana.
5. Terakhir dan yang paling utama, untuk diri sendiri, Dite Nur Aulia yang senantiasa berusaha hingga saat ini yang senantiasa berjuang dalam segala keterbatasan dan rintangan yang berhasil dihadapi. Terima kasih karena telah berhasil melawan ego di dalam diri dan segala rasa yang ada.

KATA PENGANTAR

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan wujud semangat, sarana, prasarana, kritik, masukan, bimbingan dan motivasi. Oleh karena itu, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., Wakil Dekan I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I., Selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam A Angkatan 2020.
10. Pangestika Rizki Utami, M.H., Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
11. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sejumlah jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. LBH Banyumas Satu, LBH Keadilan, LBH Bunga Tanjung, LBH ASP Tanjung, dan Pengadilan Agama Purwokerto yang menjadi obyek dalam penelitian
13. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini sampai saya dapat menyelesaikannya.
14. Tentunya, terima kasih pada Dite Nur Aulia yang telah menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Purwokerto, 20 Juni 2024



Dite Nur Aulia
NIM. 2017302031

“PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN 2020-2022

(Tinjauan Kode Etik Profesi Advokat pada LBH di Banyumas)”

ABSTRAK

Dite Nur Aulia

NIM. 2017302031

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini mengenai Peran Advokat dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto dilatarbelakangi oleh maraknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2020-2022. Berdasarkan data yang ada, terdapat 8.207 perkara perceraian yang inkrah, serta 26,75% diantaranya menggunakan jasa advokat untuk membantu penyelesaian perkara tersebut. Hal ini membuat penggunaan jasa advokat dalam membantu menegakkan keadilan bagi kliennya semakin dibutuhkan, khususnya pada perkara perceraian. Tetapi, belum diketahui apakah kinerja advokat dalam hal ini sudah sesuai dengan kode etik profesi advokat atau malah sebaliknya. Pada dasarnya, advokat bertanggung jawab atas kepentingan kliennya berdasar pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan juga kode etik advokat. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana advokat dapat berperan penting dalam membantu klien yang akan bercerai di Pengadilan Agama Purwokerto.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif yang diperoleh dari lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang berarti menganalisis suatu ketentuan hukum dalam masyarakat secara realistis. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah terkumpul, data akan dianalisis secara sistematis yang kemudian ditelaah sehingga menemukan hasil kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, advokat sebagai kuasa hukum klien pada perkara perceraian dinilai sudah menjalankan peran sesuai dengan kode etik yang berlaku. Peran advokat memberikan dampak positif bagi klien karena dapat membantu proses perceraian klien dengan efisien, baik itu pada proses non litigasi maupun saat litigasi. Serta advokat dinilai sudah mendampingi klien dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, berdasarkan analisis pandangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto menunjukkan bahwa, peran yang dijalankan oleh advokat selama menangani proses perceraian dinilai sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat yang berlaku di Indonesia. Peran advokat sangat membantu untuk memperlancar prosesi hukum pada perkara perceraian karena dinilai sudah profesional dalam bekerja.

Kata Kunci: *peran advokat, perceraian, Lembaga Bantuan Hukum*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Kerangka Teoritik	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Tinjauan Umum Tentang Advokat.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Bantuan Hukum	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	54
B. Sumber Data Penelitian.....	55
C. Lokasi Penelitian.....	56
D. Subjek dan Objek Penelitian	57
E. Metode Pengumpulan Data	58
F. Metode Analisis Data.....	59
BAB IV ANALISIS PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	

TAHUN 2020-2022 (Tinjauan Kode Etik Profesi Advokat pada LBH di Banyumas)	63
A. Peran Advokat pada LBH di Banyumas dalam Menangani Perkara Perceraian Klien di Pengadilan Agama Purwokerto	63
B. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purwokerto terhadap Advokat sebagai Kuasa Hukum dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto	76
C. Analisis Advokat pada LBH di Banyumas dalam Menangani Perkara Perceraian Klien di Pengadilan Agama Purwokerto ditinjau dari Kode Etik Profesi Advokat.....	84
D. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purwokerto terhadap Advokat sebagai Kuasa Hukum dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto.....	91
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	129



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Advokat adalah seorang profesional hukum yang bertugas sebagai penegak hukum.¹ Peran advokat dalam pendampingan klien dapat diamati dari tahapan awal pengajuan perkara hingga penyelesaian dalam pengadilan. Advokat memiliki peran penting terutama pada urusan administratif klien hingga menangani proses litigasi. Pendampingan advokat berpengaruh besar terhadap masalah yang dihadapi klien.² Dalam penegakkan hukum, peran advokat menjadi salah satu bagian penting selain jaksa, hakim, maupun polisi. Keberadaan advokat diharapkan menjadi agen pembangunan hukum bagi masyarakat.³

Akan tetapi, peran advokat tidak sebatas pada penyelesaian konflik antar individu saja, melainkan juga mencakup hubungan antara warga negara dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Dengan demikian, fungsi advokat tidak hanya sebatas pada aspek hukum yang bersifat interpersonal saja, tetapi juga pada jangkauan yang lebih luas dalam konteks relasi antara individu dan otoritas publik.⁴

¹ Fatimah Zahara, dkk, "Analisis Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Perceraian", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 3, No. 3, 2023, hlm. 686.

² Febri Handayani, "Tinjauan Yuridis terhadap Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru", *Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1, 2015, hlm.65-67.

³ Fitrah Ainil Qalbi, dkk, "Peran Advokat dalam Mewakili Klien Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 180.

⁴ Sahuri Lasmadi, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum", *Inovatif*, Vol. VII, No. II, 2014, hlm 60.

Ikatan kepercayaan antara advokat dengan klien menjadi pondasi utama atas terciptanya hubungan yang efektif. Advokat dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang diberi kepercayaan oleh kliennya untuk memberikan bantuan hukum yang optimal dan transparan. Sedangkan, klien pada dasarnya ialah orang yang membutuhkan advokat dalam pemecahan suatu masalah yang dihadapinya, serta membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya. Advokat juga memiliki tanggung jawab atas profesinya yaitu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menangani kasus klien dalam memperoleh hasil yang menguntungkan bagi mereka. Kontribusi tersebut, baik dalam bentuk prestasi maupun upah, hal inilah yang menjadi salah satu aspek yang mendorong advokat untuk tetap menjaga kualitas pelayanan yang diberikan serta mempertahankan kepercayaan yang telah dipercayakan oleh klien.⁵

Dalam konteks ini, perannya dinilai signifikan sehingga harus selalu melayani kliennya tanpa adanya diskriminasi ataupun pandang bulu terhadap pihak manapun, hal ini mencerminkan pengabdian advokat terhadap prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan menjalankan hak setiap individu dalam mendapatkan pendampingan advokat. Tujuan dari memberikan kuasa kepada seorang advokat adalah untuk menjamin pemeriksaan yang objektif, memperlancar jalannya proses peradilan, dan mencapai putusan yang adil,⁶ bukan sekedar menjadi agen komersialisasi hukum yang hanya memperoleh keuntungan dari kesulitan klien yang terjebak dalam masalah hukum. Praktik

⁵ Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo, dkk, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien", *Jurnal Jendela Hukum*, hlm. 54.

⁶ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 80.

seperti inilah yang dapat merusak reputasi seorang advokat sebagai “*officium nobile*” atau pemegang jabatan terhormat dalam sistem hukum. Sikap yang menyimpang ini berpotensi dapat merusak citra profesi yang seharusnya mulia dan hal ini berdampak negatif baik bagi individu maupun profesi secara keseluruhan.⁷

Namun, realitasnya di masyarakat terdapat pro dan kontra terhadap peran advokat yang seringkali diposisikan sebagai pembela kepentingan pihak yang bersalah, serta dianggap memperoleh imbalan finansial dengan memperjualbelikan kebenaran dan keadilan. Stereotip ini seringkali berisi kritikan yang bersifat negatif. Opini masyarakat cenderung menyalahkan advokat sebagai pihak yang lebih memperjuangkan kepentingan pribadi pihak yang bersalah daripada kepentingan hukum. Efek negatif dari adanya argumen tersebut akan merugikan pandangan masyarakat awam terhadap kinerja advokat. Di antara beragam profesi di bidang hukum, profesi advokat yang menjadi subjek paling sering menjadi pusat kontroversi. Meskipun advokat dianggap sebagai profesi yang mulia dan terhormat, namun, popularitas mereka juga seringkali disertai dengan ketidaksetujuan dari masyarakat awam.⁸

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa peran advokat secara idealis sejatinya harus melaksanakan profesinya dengan mengutamakan prinsip, moral, keadilan, dan hak asasi manusia demi terciptanya legalitas

⁷ Fitrah Ainil Qalbi, dkk, “Peran Advokat dalam Mewakili Klien Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 180.

⁸ Mumuh M Rozi, “Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. VII, No. 01, 2015, hlm. 631.

hukum yang benar. Akan tetapi, apabila advokat tidak profesional atau dengan kata lain bertindak agresif pada suatu kasus, maka yang demikianlah akan merusak citra advokat selaku penegak hukum yang bertugas untuk menerapkan dan menjalankan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Seyogyanya, seorang advokat dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sebagai warga negara yang taat akan aturan serta mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.⁹

Dasar hukum tentang perlunya advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengemukakan bebas dan mandiri sebagai pokok utama yang harus dimiliki penegak hukum, terutama berstatus pengacara itu mengemban peran yang wajib untuk didedikasikan pada masyarakat.¹⁰ Dua fungsi penting yang harus dimiliki oleh seorang advokat ialah mendampingi klien serta bertanggung jawab untuk menegakkan legalitas.¹¹ Hal ini tertuang dalam peraturan kode etik profesi advokat yang dibuat oleh beberapa organisasi advokat di Indonesia pada 23 Mei 2002, tepatnya pada bab III hubungan dengan klien pasal 4 yang mengatur mengenai peranan advokat yang semestinya diterapkan saat memberikan bantuan kepada klien. Sebagai profesi yang mulia dan terhormat dalam membantu menegakkan hak asasi manusia (*officium nobile*), advokat berdiri sama rata dengan polisi, jaksa dan hakim. Mereka menjalankan

⁹ Abdul Fatah, "Peran Advokat Dalam Penanganan Kasus Litigasi", *Cakrawala Hukum*, Vol. XIV, No. 01, 2017, hlm. 61-62.

¹⁰ Mumuh M Rozi, "Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. VII, No. 01, 2015, hlm. 631.

¹¹ Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 85.

profesinya dengan berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Kode Etik.¹²

Kode etik menjadi standar tertinggi berlaku untuk penyandang profesi. Kode etik advokat mengharuskan bersikap jujur dan bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya. Profesi ini menekankan profesionalisme advokat yang mengutamakan supremasi moral, bukan hanya supremasi hukum semata, agar tercapai keadilan substantif. Etika profesi mengandung kumpulan norma-norma, persyaratan, dan aturan mengikat yang wajib dipatuhi oleh kumpulan individu yang termasuk dalam suatu profesi. Hal ini dibuat dengan tujuan untuk membantu menjaga kualitas layanan, melindungi kepentingan klien atau masyarakat, serta memastikan praktik yang adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterima dalam bidang tersebut.¹³ Tujuannya adalah untuk mencegah campur tangan pihak luar, menghindari munculnya kesalahpahaman dan konflik, serta memastikan bahwa anggota kelompok profesi tersebut memenuhi kewajibannya dengan baik.¹⁴

Kode etik profesi juga sebagai alat untuk menegakkan integritas dan profesionalisme dalam praktik hukum. Sebuah badan yang berwenang ialah Dewan Kehormatan yang memiliki peran penting dalam memastikan penerapan kode etik. Kode Etik Advokat Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bersama dengan

¹² Kode Etik Advokat

¹³ Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 86-87.

¹⁴ Novandi Ardiansyah, dkk, "Sanksi Kode Etik Advokat Sebagai Sarana Penegakan Integritas", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2023, hlm. 9.

peraturan hukum lainnya yang mengatur profesi advokat menetapkan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap advokat. Dalam menjalankan tugasnya untuk membela kepentingan klien, advokat harus mematuhi hukum yang berlaku serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain atau melanggar norma-norma moral yang berlaku. Hal ini yang menjadi prinsip penting yang harus dipegang teguh oleh advokat saat mewakili klien di pengadilan.¹⁵ Namun, penerapan kode etik kerap tidak sesuai dengan realitasnya, dengan adanya penyimpangan yang terjadi seperti keterlibatan gratifikasi dengan mafia-mafia di peradilan. Hal ini menjadi bukti bahwa kode etik profesi tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya. Di sisi lain, perilaku negatif ini mengindikasikan rendahnya tingkat moralitas di kalangan advokat dan dapat menjauhkan mereka dari citra profesi yang dikenal terhormat dan mulia.¹⁶

Seiring dengan kemajuan zaman terutama pada aspek intelektual, secara sadar kini masyarakat menyadari pentingnya penegakkan hukum di negara demokrasi ini. Hal ini ditandai dengan maraknya jasa advokat dalam mengurus isu hukum yang menandakan bahwa peranan advokat disini dianggap penting dan berpengaruh. Advokat tidak hanya berpraktik di Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan universal, tetapi juga ada Pengadilan Agama yang orientasinya hanya melayani permasalahan perdata

¹⁵ Rudi Pratama, dkk, "Etika Profesi Advokat Dalam Menangani Perkara Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam", *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 22, No. 2, 2023, hlm. 344.

¹⁶ Wiwin Yulianingsih, "Penerapan Kode Etik Advokat sebagai Salah Satu Bentuk Ketahanan Moral Profesi Advokat", 2011, hlm. 335.

husus umat muslim.¹⁷ Pengadilan Agama merupakan institusi penegak hukum yang termasuk pengadilan tingkat pertama, memiliki kekuasaan kehakiman bagi masyarakat muslim di Indonesia dengan kewenangannya ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Selain itu, juga sebagai penegak keadilan yang terikat dengan norma-norma Islam dalam segala aspek kehidupan. Dalam perannya, pengadilan agama tidak hanya menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, sedekah, zakat, dan ekonomi syariah saja tetapi juga bertindak sebagai pusat pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan nilai-nilai keadilan dan moralitas dalam masyarakat.¹⁸

Untuk perkara yang marak terjadi di Pengadilan Agama ialah perceraian, hal ini juga di buktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik yang memaparkan bahwa perkara perceraian yang terjadi di Jawa Tengah dari tahun 2020-2022 yaitu sebanyak 215.294 perkara. Total perkara perceraian di tahun 2020 ada 65.755 dengan posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Cilacap. Meningkat di tahun berikutnya 2021 yaitu ada 75.509 perceraian yang terbanyak masih diduduki Kabupaten Cilacap. Kemudian pada tahun 2022 terdapat 74.030 perkara perceraian yakni Kabupaten Banyumas menempati posisi teratas dengan angka perceraian terbesar di Provinsi Jawa Tengah, dengan tingkat rata-rata perceraian yang didominasi adalah cerai gugat, faktor umumnya ialah karena permasalahan ekonomi yang tidak stabil.

¹⁷ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 7.

¹⁸ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 26 .

Data ini menunjukkan bahwasanya perceraian saat ini dinilai sangat memprihatinkan apabila dilihat dari kalkulasinya, sehingga perlunya penanganan hukum yang kompeten pada pelaksanaannya supaya proses litigasi dan non litigasi berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Dengan adanya permasalahan tersebut, penduduk Kabupaten Banyumas yang akan mengurus perceraian mereka di Pengadilan Agama Purwokerto pada umumnya memilih untuk memperoleh bantuan dari advokat dalam menangani perkara perceraian mereka, sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut.¹⁹

Berdasarkan observasi penulis yang bertempat di Pengadilan Agama Purwokerto, tepatnya pada Juli 2023 ternyata yang paling banyak terjadi ialah perceraian. Untuk melaksanakan upaya hukum pada perkara perceraian di Indonesia, maka instansi yang memiliki kuasa mengadili dan melakukan penyelesaian guna menengahi konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat²⁰ ialah Pengadilan Agama yang bertempat di kabupaten, kota, dan provinsi tiap wilayah di Indonesia.²¹ Apabila pada saat di pengadilan agama yakni mediasi oleh hakim tidak berhasil maka putuslah perceraian tersebut.²² Kemudian, apabila mediasi berhasil, maka permohonan tersebut akan dicabut.²³ Dalam situasi ini, seseorang yang akan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama pada umumnya memerlukan bantuan dari penegak hukum

¹⁹ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Jawa Tengah*, www.bps.go.id, diakses pada 20 September 2023.

²⁰ Salinan Lampiran Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama tentang

²¹ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm. 5.

²² Khairunnisa Al Syifa, dkk., "Peran Advokat dalam Mewujudkan Keadilan di Indonesia Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 6, 2022, hlm. 13215.

²³ Abdullah Gofar, "Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 13, No. 1, 2013, hlm.109.

untuk membantu menyelesaikan perkara dengan memanfaatkan jasa seorang advokat.²⁴

Berikut data perceraian yang melibatkan advokat di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A terhitung tahun 2020-2022:

No	Tahun	Total Perceraian	Penggunaan Jasa Advokat
1.	2020	2.668	1.007
2.	2021	2.903	1.164
3.	2022	2.636	834

Sumber: Pengadilan Agama Purwokerto

Berdasarkan data pada tabel tersebut, perkara perceraian yang terjadi di Purwokerto tentunya tidak terlepas dari partisipasi advokat dari Lembaga Bantuan Hukum yang berpraktik di wilayah Kabupaten Banyumas, perkara perceraian yang terjadi ini melibatkan masyarakat memilih menggunakan bantuan seorang ahli hukum yakni advokat untuk menangani proses perceraian mereka. Presentase perkara perceraian yang menggunakan jasa advokat di Pengadilan Agama Purwokerto mulai 2020-2022 sebanyak 26,75%

²⁴ Rosdalina, "Peran Advokat Terhadap Penegakkan Hukum di Pengadilan Agama", *Jurnal Politik Islam*, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 112.

perkara perceraian yang memanfaatkan pelayanan jasa advokat, dan sisanya yaitu 73,25% tidak menggunakan advokat dari keseluruhan 100%.²⁵

Data tersebut menyajikan mengenai perkara yang telah inkrah di Pengadilan Agama Purwokerto, tentunya ada keterlibatan dari peran advokat yang beracara di wilayah Kabupaten Banyumas, hal ini membuat penggunaan jasa advokat dalam membantu menegakkan keadilan bagi kliennya semakin dibutuhkan, khususnya pada perkara perceraian. Tetapi, belum diketahui apakah kinerja advokat dalam hal ini sudah sesuai dengan kode etik profesi advokat atau malah sebaliknya. Pada dasarnya, advokat bertanggung jawab atas kepentingan kliennya berdasar pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan juga kode etik advokat yang bertujuan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan perkara mereka dengan cara awal yaitu mediasi atau bisa disebut jalan damai antara kedua belah pihak yang bersengketa, hal ini dilakukan sebagai alternatif penyelesaian masalah sebelum ke tahap litigasi. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana advokat dapat berperan penting dalam membantu klien yang akan bercerai di Pengadilan Agama Purwokerto.

Penulisan skripsi ini bertujuan mengetahui lebih dalam serta mengkaji perihal peran advokat dalam melaksanakan pendampingan klien terutama pada kasus perceraian berdasarkan tinjauan kode etik profesi advokat dengan judul **“PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN**

²⁵ PA Purwokerto, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara PA Purwokerto*, www.pa-purwokerto.go.id, diakses pada 27 September 2023.

2020-2022 (Tinjauan Kode Etik Profesi Advokat pada LBH di Banyumas)”

B. Definisi Operasional

Penelitian diharuskan memiliki batasan konsep yang difokuskan pada pembahasan, supaya peneliti dan pembaca memiliki pemahaman yang sama pada topik yang dibahas. Berikut definisi operasional pada kajian ini:

1. Peran Advokat

Peran adalah prinsip tingkah laku mengenai kemampuan yang dimiliki perorangan atau sekumpulan orang maupun organisasi untuk melakukan suatu tujuan yang selaras dengan jabatannya.²⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki, advokat berasal dari bahasa Belanda *advocaat* yang artinya pengacara.²⁷ Peran advokat berarti sekumpulan prinsip mengenai tindakan dari seorang profesional advokat atau organisasi advokat yang memiliki kewenangan sebagai penegak hukum di Pengadilan.

2. Perkara Perceraian

Pada perkara terdapat dua kemungkinan kondisi yang terjadi, yakni adanya perselisihan dan ketiadaan perselisihan. Perselisihan disini mengacu pada keberadaan suatu masalah pokok yang menjadi sumber perselisihan, perdebatan, atau pertentangan. Dalam hal ini, penyelesaian perkara tidak dapat diselesaikan sendiri, tetapi membutuhkan pihak yang

²⁶ Adelita Lubis, “Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 181.

²⁷ Rosdalina, “Peran Advokat Terhadap Penegakkan Hukum di Pengadilan Agama”, *Jurnal Politik Islam*, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 112-113.

berwenang khususnya untuk beracara di pengadilan, yakni penegak hukum ialah hakim, jaksa, polisi, dan advokat.²⁸ Perceraian diartikan sebagai selesainya hubungan perkawinan antara suami istri karena berbagai faktor yang mengakibatkan pasangan tersebut membuat keputusan untuk mengakhiri dan melanjutkan jalan hidup masing-masing.²⁹

Perkara perceraian berarti perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga yang pemicunya disebabkan oleh masalah-masalah pokok tertentu. Penyelesaian perkara perceraian hanya dapat diselesaikan oleh penegak hukum yang berkompeten beracara di pengadilan.

3. Kode Etik Profesi Advokat

Secara istilah, *ethos* atau etika itu berasal dari istilah Yunani yang memiliki arti sifat, karakter, kesusilaan, dan adat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian etika adalah ilmu yang mempelajari antara baik dan yang buruk. Etika sebagai subjek berkesinambungan dengan prinsip perorangan maupun kelompok sebagai pedoman tindakan yang dilakukan berdasarkan aturan yang ada dalam sekelompok masyarakat yang berlaku, seperti harus mematuhi nilai-nilai dan norma. Profesi adalah pekerjaan dengan tingkat profesionalitas khusus.

Seorang tokoh bernama Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa etika profesi merupakan kewajiban yang harus dijalani dan harus siap menanggung segala konsekuensi dari tugas tersebut dengan penuh

²⁸ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 19-20.

²⁹ Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 143.

tanggung jawab. Sekumpulan aturan dan prinsip yang mengatur tingkah laku yang disertai hukuman mengikat didalamnya yang ditujukan pada seorang profesional disebut dengan kode etik profesi. Dengan adanya kode etik profesi ini maka orang yang memiliki profesi khusus, baik itu individu maupun organisasi mempunyai pedoman regulasi terkait dengan profesinya.³⁰ Dalam konteks ini etika profesi berarti pedoman yang mengatur perilaku advokat dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum.

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah, peneliti menyimpulkan rumusan masalah, sebagaimana berikut:

1. Mengapa advokat pada LBH di Banyumas dalam menangani perkara perceraian klien harus berdasarkan tinjauan kode etik profesi?
2. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Purwokerto terhadap advokat sebagai kuasa hukum dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan peran advokat dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2020-2022 berdasarkan tinjauan kode etik profesi.

³⁰ Jefry Tarantang, *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm. 28-46.

- b. Untuk menganalisis pendapat hakim Pengadilan Agama Purwokerto terhadap advokat dalam menangani perkara perceraian.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan keilmuan peran advokat yang ditinjau dari kode etik dalam menangani perkara perceraian dan sebagai pengembangan ilmu di bidang ilmu hukum sebagai bagian dari referensi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memperluas manfaat nyata bidang pengetahuan kepada masyarakat dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang peran advokat dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan pemahaman lebih mengenai kode etik profesi advokat dalam konteks perkara perceraian.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka didapatkan melalui berbagai hasil karya ilmiah serupa dengan apa yang diteliti sebagai rujukan dalam mencari teori penelitian.³¹ Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian, maka peneliti mencantumkan referensi yang terkait sehingga dapat menjadi inovasi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

³¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Surabaya: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 186.

Pertama, skripsi karya Muhammad Qashmal Qadumi “PERAN ADVOKAT DALAM PENANGANAN PERKARA PERCERAIAN SECARA NON LITIGASI DAN LITIGASI YANG MELIBATKAN KDRT”.³² Penelitian tersebut membahas mengenai peranan advokat dalam penanganan perceraian yang melibatkan KDRT, dengan penyelesaian litigasi dan non litigasi. Penelitian tersebut dinilai sudah memenuhi aturan yang berlaku. Perbedaannya ialah fokus pembahasan penulis terkait dengan perceraian dengan tindakan KDRT.

Kedua, skripsi karya Bagas Rio Adi S “PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN KLIEN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER”.³³ Penelitian tersebut membahas mengenai alasan klien menggunakan jasa Advokat di kabupaten Jember dan juga peran advokat yang pernah mengurus perceraian di Pengadilan Agama Jember. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa klien merasa seorang yang berprofesi advokat adalah orang yang kompeten menangani permasalahan hukum, sehingga mempercayakan permasalahannya kepada advokat. Dalam skripsi tersebut peran advokat ini sudah sesuai dengan prinsip dalam Kode Etik serta didukung oleh UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur penyelesaian non litigasi.

³² Muhammad Qashmal Qadumi, “Peran Advokat Dalam Penanganan Perkara Perceraian Secara Non Litigasi dan Litigasi yang Melibatkan KDRT”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

³³ Bagas Rio Adi S, “Peran Advokat Dalam Menangani Kasus Perceraian Klien di Pengadilan Agama Jember”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Ketiga, skripsi karya Hisyam Al Faridzi, “TINJAUAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP PERAN PENGACARA DALAM KASUS PERCERAIAN”.³⁴ Penelitian tersebut membahas mengenai tinjauan kode etik profesi terhadap peran pengacara dalam kasus perceraian. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yaitu advokat sudah sesuai dengan Kode Etik Advokat yaitu pada Bab III Hubungan dengan Klien. Pandangan teori kode etik tersebut juga didukung oleh ajaran Al-Quran dan As-sunnah.

Keempat, jurnal karya Febri Handayani, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI KLIEN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU”. Penelitian ini membahas tentang peranan advokat sebagai pemberi bantuan hukum kepada klien berdasarkan tinjauan yuridis.³⁵

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Peran

Peran adalah bagian dari kedudukan dinamis, seorang individu dapat dikatakan memainkan suatu peran ialah ketika seseorang tersebut dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Dalam hal ini, peran dan kedudukan saling berkesinambungan satu sama lain.³⁶ Menurut pendapat ahli yaitu Biddle dan Thomas, mereka berpendapat bahwa peran

³⁴ Hisyam Al Faridzi, “Tinjauan Kode Etik Profesi Terhadap Peran Pengacara Dalam Kasus Perceraian”, *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2022.

³⁵ Febri Handayani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru”, *Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1, 2015.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 265.

itu diibaratkan seperti seorang lakon dengan naskahnya yang mana lakon tersebut harus patuh pada isi naskah. Pada kehidupan sehari-hari dalam hal ini, berarti pelaku yang menjalankan peranannya harus mematuhi aturan yang mengikat pada suatu profesi yang dijalani, seperti nilai-nilai sosial, aturan sosial dan juga kaidah yang berlaku.³⁷ Teori peran ini mengikat pelaku peran dengan fungsi dan tugas dari pekerjaan yang diembannya, sehingga setiap orang dianggap berperan masif. Seseorang yang memiliki peran harus bertanggung jawab secara profesional karena hal itu adalah bagian dari konsekuensi yang harus ditaati. Dengan demikian, individu maupun organisasi yang memiliki peran diharapkan untuk menjalankan fungsi dengan penuh integritas.³⁸

Advokat dalam memberikan pendampingan hukum adalah untuk memberikan bantuan hukum yang setara dengan yang diterima oleh penggugat maupun tergugat sebagai klien, tanpa membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh klien yang memiliki kekuasaan yang besar. Dalam situasi seperti ini, profesionalisme seorang advokat diuji sejauh mana ia berkontribusi dalam memperjuangkan keadilan bersama kliennya. Jika uang memiliki kekuasaan dalam sistem hukum, maka keadilan yang diharapkan di Indonesia akan sulit tercapai, karena uang akan mengungguli prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, advokat harus

³⁷ Edy Suhardono, *TEORI PERAN Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 7.

³⁸ Made Aristia, dkk, "Teori Peran dan Konsep *Expectation-Gap* Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa", *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 4, 2018, hlm. 452.

tetap berpegang pada prinsip membela kepentingan demi tegaknya adil dimata hukum lewat perantara lembaga hukumnya.³⁹

Dalam hal ini, peran dari advokat harus tetap berpegang teguh pada prinsip melayani klien dengan penuh tanggung jawab tanpa memandang apapun, profesionalitas menjadi standar yang paling utama. Seyogyanya, tugas advokat adalah sebagai perantara dari klien itu sendiri, maka tidak boleh adanya diskriminasi yang dapat merugikan semua pihak. Oleh karena itu, advokat harus benar-benar berperan memberikan bantuan hukum kepada klien secara profesional supaya perannya dapat terpenuhi dengan melakukan kinerja yang baik.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Hukum sebagai satu kesatuan yang melekat dalam segala kondisi sosial masyarakat yang terikat dengan peraturan. Seorang tokoh bernama Harry C. Bredeiemer berpendapat bahwa segala aspek bidang membutuhkan aturan, norma, dan juga sanksi didalamnya agar terciptanya tatanan sosial sehingga begitulah hukum bekerja. Dengan demikian, segala hal yang melibatkan hukum dapat dimaknai sebagai masukan (*input*) hukum itu sendiri. Sedangkan, hasil keluaran dari hukum (*output*) itulah yang selanjutnya diserahkan kembali pada masyarakat. Oleh karena itu, secara praktis hukum berfungsi sebaagai aspek integrasi di dalam masyarakat, maka dari itu hukum harus dapat menjawab permasalahan dan dapat menyelesaikan komflik dengan tertib.

³⁹ Azhari Putra Pratama Lubis, dkk, "Peranan Profesi Advokat dalam Pendampingan Hukum", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 6, 2022, hlm. 13018.

Pada dasarnya, proses penyusunan hukum terdiri atas empat tahapan, sebagai berikut:

1) Tahap Inisiasi

Pada tahap ini merupakan tahap permulaan lahirnya konsep atau ide gagasan dari masyarakat.

2) Tahap *Socio-Politis*

Aksi yang dilakukan pada tahap *socio-politis* ini ialah dengan mengolah data yang kemudian masyarakat diperbolehkan untuk berdiskusi terlebih dahulu, setelah itu setiap orang berhak untuk mengkritik serta mempertahankan ideologi masing-masing atas perbedaan pendapat antara berbagai kelompok sosial yang ada pada masyarakat.

3) Tahap Juridis

Tahap ini merupakan proses perumusan gagasan yang telah dijabarkan sebelumnya secara lebih terperinci yang menghasilkan ketentuan hukum beserta sanksi apabila terjadi pelanggaran hukum yang berlaku.

4) Tahap Desiminasi

Tahap desiminasi merupakan tahap akhir yang dilakukan setelah melewati tiga tahapan sebelumnya, yakni dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk hukum tersebut.

Dari keempat tahapan diatas dapat dipahami bahwa hukum itu tidak terlepas dari karakteristik masyarakat. William J. Chambliss dan Robert B.

Seidman membedakan masyarakat menjadi dua kelompok yaitu masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai dan masyarakat yang didasarkan pada konflik. Pembahasan mengenai hal tersebut dituangkan dalam teori bekerjanya hukum oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman yang mengemukakan bahwa bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh empat komponen yaitu lembaga pembuat hukum, lembaga penegak hukum, pemegang peran (pelaksana hukum), dan kekuatan sosial.⁴⁰

Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini, karena teori ini berkaitan dengan keefektifan hukum. Pada lembaga pembuat hukum dalam merumuskan undang-undang perlu mengatur bagaimana seharusnya pemegang peran itu bertindak sesuai dengan aturan, bekerjanya hukum dapat dilihat dari para pemegang peran yang menjadi perantara antara hukum dengan kekuatan sosial atau masyarakat, apabila terdapat indikasi melanggar maka dapat diberlakukan sanksi.⁴¹ Kemudian pada lembaga pelaksana hukum seyogyanya dalam melaksanakan hukum harus tunduk pada aturan, sanksi apabila melanggar, dan keseluruhan faktor sosial maupun faktor politik yang mempengaruhi.⁴²

Dilihat dari teori bekerjanya hukum dari William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, maka dapat diketahui bahwa advokat adalah pemegang peran dalam masyarakat yang berlandaskan pada aturan-aturan

⁴⁰ Rodiyah, "Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Socio-Legal", *Jurnal MMH*, No. 1, 2012, hlm. 147-148.

⁴¹ Adi Sulistiyono, *Krisis Lembaga Peradilan Di Indonesia*. (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2006), hlm. 12.

⁴² Amirudin dan Zaenal Asikin, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (1999), hlm. 46- 47.

yang mengikat sebagai dasar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap klien, apabila terjadi kesalahan tentunya pemegang peran tersebut dapat dikenakan sanksi etik atas perbuatannya, disinilah hukum bekerja sebagaimana mestinya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi tentunya memerlukan pembahasan dari setiap bab nya yang terdiri dari lima bab. Maka dari itu, perlunya sistematika pembahasan sebagai acuan dalam menyajikan materi. Berikut susunan sistematika pembahasan pada penelitian ini:

Pada BAB I merupakan Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Pada BAB II meliputi kajian teoritis. Pada bab ini, akan dijelaskan dasar-dasar atau kaidah teoritis sebagai dasar penalaran yang digunakan untuk menjawab persoalan atau masalah yang diteliti. Kajian teorits pada bab ini akan menjelaskan mengenai peran advokat, perceraian, dan kode etik advokat.

BAB III meliputi metode penelitian yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dan juga analisis penelitian. Berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV memuat hasil pembahasan penelitian yaitu pemaparan terkait dengan hasil dari penelitian berdasar pada teori yaitu mengenai peran

advokat dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto berdasarkan tinjauan kode etik advokat.

Pada BAB V terdapat penutup akhir penelitian yang memuat kesimpulan keseluruhan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Advokat

1. Pengertian Advokat

Advokat merupakan istilah lain dari pengacara yang mengemban tugas sebagai pendamping dari pihak yang berperkara sebagai terdakwa maupun terdakwa dalam perkara pidana, sedangkan dalam perkara perdata istilah advokat atau pengacara digunakan sebagai penasihat hukum dari pihak penggugat atau pihak tergugat. Secara harfiah, dalam bahasa Belanda, advokat diketahui dengan sebutan *advocaat en procureur* yang bermakna penasihat hukum, pembela perkara, atau juga advokat.⁴³ Menurut penjelasan Sukris Samardi, istilah advokat dalam bahasa Inggris dikenal dengan *advocate*, yakni *person who does this professionally in a court of law*. Hal ini mengacu pada seseorang yang melaksanakan profesinya di ranah pengadilan. Sejatinya, istilah ini berasal dari kata *advice* yang bermakna nasihat atau penasihat hukum. Makna tersebut menggambarkan bahwa advokat memiliki peran penting dalam sistem hukum yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum dengan mengupayakan keadilan bagi klien.⁴⁴

Pengertian advokat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), advokat adalah orang yang ahli dalam bidang ilmu hukum yang

⁴³ Lusya Sulastris dan Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, (Purwokerto: Gracias Logis Krestif, 2021), hlm. 42.

⁴⁴ Moh. Nadzib Asrori, *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum kepada Klien*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 8.

memiliki kewenangan sebagai pihak yang membela kepentingan klien mereka di hadapan pengadilan. Kemudian, penjelasan lain terkait advokat terdapat pada Kamus Hukum yang mengartikan bahwa advokat itu adalah profesional hukum yang berkepentingan membela hak-hak kliennya di pengadilan berdasarkan pada aturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam artian, advokat memiliki kewenangan meliputi memberikan nasihat hukum kepada klien serta membela klien pada saat proses persidangan di pengadilan.⁴⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada Bab I Pasal 1 ayat (1) tentang Advokat, definisi advokat ialah orang yang memiliki kualifikasi untuk memberikan pelayanan di bidang hukum dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan beragam permasalahan hukum yang dihadapi oleh kliennya, baik melalui proses litigasi maupun non litigasi.⁴⁶ Pengertian mengenai advokat juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tepatnya pada Bab I Pasal 1 butir 13 sebagaimana disebutkan bahwa penasehat hukum dalam hal ini sama artiannya dengan advokat ialah individu yang telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang untuk senantiasa memberikan bantuan hukum kepada orang lain yang memerlukannya. Jadi, advokat dituntut untuk benar-

⁴⁵ Jefry Tarantang, *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm. 55-56.

⁴⁶ Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 8-9.

benar memahami keilmuan di bidang hukum secara universal.⁴⁷ Selanjutnya, dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) tahun 2002 tepatnya pada Bab I Pasal 1 huruf a mendefinisikan advokat sebagai individu yang berpraktek secara profesional memberikan layanan hukum baik itu di dalam pengadilan maupun pada saat di luar pengadilan. Seorang advokat harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yang selanjutnya dapat berperan sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, praktisi hukum, atau juga bisa menjadi konsultan hukum yang mahir di bidangnya.⁴⁸ Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka advokat harus menempuh pendidikan formal terlebih dahulu yakni sarjana hukum, supaya kemudian mendapatkan lisensi resmi atau izin praktek dari lembaga atau organisasi yang berwenang.

2. Sejarah Advokat

a. Sejarah Advokat di Indonesia

Sejarah advokat di Indonesia tidak jauh dari campur tangan kolonial Belanda pada masa penjajahan. Manakala mereka memiliki pengaruh besar terhadap adanya advokat yang mana hal ini memiliki keterkaitan terhadap sistem hukum yang berbeda dengan tradisi setempat, yaitu antara *anglo saxon* dan *common law*. Pada tahun 1920-an, perkembangan advokat di Indonesia terbilang lambat karena

⁴⁷ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bab I Pasal 1 butir 13.

⁴⁸ Sunarno Edy Wibowo, *Etika Profesi: Kode Etik Advokat Indonesia*, (Surabaya: Narotama Universitu Press, 2016), hlm. 256.

notaris dan advokat yang ada pada masa itu berasal dari Belanda, sehingga belum banyak pribumi yang belajar keilmuan tersebut karena aksesnya sangat terbatas dan hanya orang-orang tertentu yang memiliki kesempatan menempuh pendidikan formal.

Pendidikan hukum pada masa penjajahan Belanda masih sedikit dan yang dapat bersekolah saat itu hanyalah kaum bangsawan atau priyayi saja. Salah satu akses pendidikan ialah dengan didirikannya *Rechtsschol* pada tahun 1909-1922 tepatnya di Batavia atau yang saat ini dikenal dengan Jakarta. Namun pada tahun 1928, *Rechtsschol* hanya meluluskan kurang lebih 150 siswa dengan profesi panitera saja. Selanjutnya pada tahun 1940, *Rechtsschol* berhasil menciptakan lulusan hukum dengan total tiga ratus siswa terpelajar asal Indonesia, termasuk salah satu tokoh besarnya ialah Mr. Besar Martokusumo.⁴⁹

Mr. Besar Martokusumo merupakan salah satu warga Indonesia yang berhasil memiliki gelar advokat pada masa itu dan mengamalkan ilmunya dengan membuka kantornya di kota Tegal. Para pelajar yang menempuh pendidikan advokat atau sarjana hukum diberikan pilihan diantaranya melanjutkan dengan mengabdikan diri di Negara Belanda atau pulang ke Indonesia dan kemudian bekerja di kantor pengadilan. Sistem advokasi Indonesia berkembang pada masa penjajahan Belanda. Oleh karena itu, model advokat di Indonesia mirip dengan advokat di Belanda. Salah satu contohnya adalah dengan adanya

⁴⁹ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Keadvokatan*, (Medan: CV. Manhaji, 2020), hlm. 8-10.

perundang-undangan yang dibentuk untuk Indonesia yakni *Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia*, Staatsblad 1847 Nomor 23.⁵⁰

Dalam pembentukan organisasi advokat terdapat campur tangan dari pemerintah pada era orde baru. Pasalnya, turut andil tersebut mengakibatkan hilangnya kendali terhadap perilaku, praktik, dan aktivitas advokat yang seharusnya diawasi secara ketat oleh organisasi profesi. Kemudian, hal ini mengalami perubahan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dengan profesi penegak hukum lainnya, serta mengatur proses rekrutmen advokat secara sistematis dengan harapan advokat dapat menjalankan tugas profesinya dengan kehormatan sebagaimana mestinya. Regulasi yang mengatur profesi advokat di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.⁵¹

Pada periode pasca-kemerdekaan, muncul sejumlah nama advokat terkemuka seperti Sartono, Alisastroamidjojo, Wilopa, Muh Roem, Ko Tjang Sing, Muh Yamin, Isqaq Tjokrohadisuryo, Lukman Wiradinata, Suardi Tasrif, Ani Abbas Manoppo, Yap Thian Hien, dan beberapa tokoh advokat lainnya. Mereka merupakan bagian dari generasi yang aktif dalam dunia hukum baik sebelum maupun setelah kemerdekaan, hingga mencapai puncaknya pada tahun 1960-an dan beberapa di antaranya masih aktif hingga tahun 1980-an. Pada sekitar

⁵⁰ Lusia Sulastris dan Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, (Purwokerto: Gracias Logis Krestif, 2021), hlm. 53.

⁵¹ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Keadvokatan*, hlm 7-14.

tahun 1959-1960, sekelompok advokat di Semarang membentuk perkumpulan yang dikenal sebagai BALIE Jawa tengah yang dipimpin oleh Mr. Suyudi. Anggota-anggotanya meliputi Mr. Kwo Swan Sik, Mr. Ko Tjay Sing, Mr. Abdul Majid, Mr. Tan Siang Hien, Mr. Tan Siang Sui, dan Tan Nie Tjong. Selanjutnya, balai-balai advokat juga didirikan di kota-kota lain, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan.⁵²

Para advokat pada saat itu mulai membangun harapan dengan usaha bersama yakni membentuk organisasi advokat. Berbagai upaya dilakukan termasuk dengan mengadakan KONGRES II PERSAHI yang diselenggarakan di Surabaya pada 15-19 Juli 1963. Kongres tersebut diadakan dengan tujuan membentuk struktur kepanitiaan unttuk agenda kongres selanjutnya yang akan dilaksanakan di Solo, kepanitiaan tersebut dipimpin langsung oleh Mr. Soewidji. Untuk melaksanakan agenda tersebut maka lahirlah musyawarah Persatuan Advokat Indonesia yang kemudian disingkat PAI yang merupakan organisasi yang terbentuk pada tanggal 14 Maret 1963 tepatnya pada pertemuan Seminar Hukum Nasional, organisasi ini didirikan oleh Mr. Loekman Wiriadinata. Organisasi inilah yang menjadi tonggak sejarah dari pembentukan organisasi advokat dari masa orde baru hingga masa reformasi. Peran inilah yang mencerminkan perjuangan pentingnya persatuan para advokat dalam memperjuangkan

⁵² Lusya Sulastris dan Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, (Purwokerto: Gracis Logis Krestif, 2021), hlm. 57.

kepentingan bersama di tengah dinamika sosial dan politik yang terjadi di Indonesia pada masanya. Dengan adanya musyawarah tersebut lahirlah Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) tepatnya pada 30 Agustus 1964 di kota Surakarta, Solo.⁵³

Tujuan pendiriannya adalah untuk berkontribusi dalam membangkitkan perjuangan demokrasi sebagaimana yang di cita-citakan para pejuang di Indonesia melalui profesi advokat. Oleh karena itu, para advokat yang tergabung dalam organisasi ini sangat gigih dalam memperjuangkan keadilan. Hal ini tertuang dalam ikrar yang dibuat yaitu “Piagam Perjuangan”. Anggota PERADIN sejak saat itu menjadi lebih giat dalam upaya menegakkan hukum, serta tanpa adanya keraguan turut serta terlibat dalam memperjuangkan perkara yang pada saat itu dinilai kontroversial. Bahkan, ketika berhadapan dengan pemerintahan orde baru yang dikenal sangat berkuasa atas jabatannya.⁵⁴

Pada musyawarah sebelumnya, diresmikan pula penggunaan istilah advokat (pengacara) untuk seluruh anggota PERADIN. Musyawarah bersama terus berlanjut hingga diadakannya Kongres PERADIN II yang diselenggarakan di Ibu Kota Jakarta dengan ketua umumnya ialah Sukardjo. Hal ini terus berlanjut sampai pada Kongres PERADIN III pada tanggal 18 -20 Agustus 1969 bertempat di Jakarta

⁵³ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Prakteknya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 162.

⁵⁴ Made Suryana dan Titin Titawati, “Undang-undang Advokat Tonggak Sejarah Perjuangan Profesi Advokat”, *Ganec Swara*, Vol. 4, No. 2, hlm. 9.

yang menghasilkan keputusan bahwa Lukman Wiriadinata dilantik sebagai ketua umum DPP PERADIN dengan masa jabatan dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1973. Selama Lukman Wiriadinata menjabat salah satu pencapaian yang sampai pada saat ini masih bisa dirasakan kebermanfaatannya oleh penerus bangsa ialah adanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang membawa kontribusi positif dalam menciptakan hubungan baik antara PERADIN dengan pemerintah. Fakta menariknya ialah ssampai saat ini PERADIN masih aktif bersinergi untuk negeri dan secara resmi telah terdaftar di Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.⁵⁵

Selanjutnya, pada 10 November 1985 terbentuklah Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang diketuai oleh Harjono Tjitrosubono. Adanya organisasi ini sebagai bagian dari harapan pendiri sebelumnya untuk menjadikan IKADIN sebagai satu-satunya wadah organisasi advokat di Indonesia seperti PERADIN. Akan tetapi, upaya untuk membuat organisasi tunggal tersebut tidak berhasil. Sehingga, pada saat itu organisasi advokat mengalami dinamika yang pada akhirnya terpecah belah menjadi beberapa organisasi.⁵⁶

Tepatnya di tahun 1991, dibentuklah organisasi advokat lagi yakni Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) yang pada saat itu dipimpin oleh Gani Djemat dan juga terbentuk Ikatan Penasihat Hukum

⁵⁵ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Prakteknya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 163.

⁵⁶ Lusya Sulastri dan Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, (Purwokerto: Gracias Logis Krestif, 2021), hlm. 57-61.

Indonesia (IPHI) dengan pendirinya ialah Aziz Al-Balmar. Para advokat kembali mengadakan pertemuan dalam acara Musyawarah Nasional. Kemudian pada tahun 1992 Musyawarah Nasional IPHI yang kedua diadakan di Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya terjadi perdebatan yang sangat perlu untuk dituntaskan, mirisnya musyawarah ini berakhir pada perpecahan. Pada akhirnya, seiring berjalannya waktu muncul organisasi advokat baru seperti halnya pada November 1992, Prof. Martin Thomas, S.H. mendirikan Himpunan Advokat dan Pengacara (HAPI) yang kemudian dideklarasikan pada 10 Februari 1993. Sementara itu, ditengah maraknya penggunaan jasa advokat yang semakin dibutuhkan di era 2000-an, semakin banyak pula organisasi advokat yang hadir di tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya organisasi advokat, diantaranya yakni

- 1) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
- 2) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
- 3) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)
- 4) Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
- 5) Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
- 6) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
- 7) Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
- 8) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)⁵⁷

⁵⁷ Lusiana Sulastri dan Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, (Purwokerto: Gracias Logis Krestif, 2021), hlm. 82.

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 5 April 2003 menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan pembentukan organisasi tunggal advokat yang dibentuk pada tahun 2005. Dalam rangka memenuhi aturan tersebut, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dideklarasikan bulan Desember 2004, hal ini dianggap sebagai wujud dari satu asosiasi advokat tunggal, sesuai dengan isi pasal 28 ayat (1) Undang-undang Advokat.⁵⁸

Namun, eksistensi dari Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) mengalami diskriminatif sebelum lahirnya Undang-undang Advokat, hal ini disebabkan karena pada saat itu sarjana syariah dianggap kurang kompeten dalam menangani perkara umum, hanya boleh berperkara di lingkup Pengadilan Agama saja yang selaras dengan keilmuan yang dimiliki. Sehingga, ruang gerak sarjana lulusan fakultas syariah masih sangat terbatas. Namun, setelah adanya Undang-undang Advokat, pengacara syariah sudah diperbolehkan untuk menangani perkara pidana maupun perdata dan dipandang setara dengan sarjana hukum pada umumnya.⁵⁹

b. Sejarah Advokat dalam Peradaban Islam

Secara historis, pada masa Arab pra-Islam terdapat peristiwa mengenai adanya advokat. Hal ini dilatar belakangi oleh kepentingan

⁵⁸ Lusya Sulastri dan Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, 62-63.

⁵⁹ Muslim Zainuddin, "Peluang dan Tantangan Sarjana Syariah dalam Menggeluti Profesi Advokat Pasca Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003: Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar", *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 74.

masyarakat zaman dahulu dalam menghadapi permasalahan dengan membutuhkan seorang pembicara (hajij) untuk membela dan mewakili kepentingan pemberi kuasa (al-muwakkil). Al- wakalah atau wakil dalam pembelaan permasalahan orang lain ini mulai berkembang pada zaman Khulafa Al-Rasyidin. Menurut sumber-sumber hukum Islam, terdapat catatan bahwa Ali bin Abu Thalib pernah meminta Uqayl untuk bertindak sebagai pengacaranya dalam suatu permasalahan hukum. Tidak hanya Ali, tetapi Abu Bakar, Umar Ibn Al-Khattab, dan Usman Ibn ‘Affan juga terlibat dalam praktik yang serupa dengan melibatkan advokat untuk mewakili mereka dalam penyelesaian kasus. Pada era Dinasti ‘Abassiyah, sejalan dengan perkembangan pesat fiqh dan studi hukum Islam, muncul berbagai mazhab hukum Islam. Konsep perwakilan terutama dalam sengketa perdata dan pidana.⁶⁰

Selain itu, advokat sudah ada sejak zaman kenabian. Hal ini berlandaskan pada kisah Nabi Musa yang tertuduh membunuh seseorang, pada kisah Nabi Musa yang tetuduh membunuh seseorang, padahal Nabi Musa tidak melakukannya. Sehingga Nabi Musa memohon kepada-Nya agar Nabi Harun dapat membantunya dalam memberikan bantuan perlindungan, pembelaan, dan juga pendampingan. Nabi Harun dianggap pandai dalam berargumentasi dengan penyampaian yang bijak berdasarkan syariat Islam. Hal ini

⁶⁰ Izzatunnada, dkk, “Legalitas Advokat dalam Perspektif Hukum Islam”, *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 22, No. 1, 2023, hlm. 308-309.

mengacu pada ayat Al-Quran Surat Al-Qashshah ayat 33-34 sebagai berikut:

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ

Dia (Musa) berkata: “Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seseorang dari golongan mereka sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku, Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku, sungguh aku takut mereka akan mendustakanku”. (Q.S Al-Qashshah ayat 33-34).⁶¹

Islam mengajarkan prinsip saling tolong menolong sebagai bentuk ibadah kepada sesama manusia (hablum minannas). Dalam hal ini tentunya tidak terlepas dari kesalahan, kelalaian, dan perbedaan pendapat yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di antara individu. Hal ini disebabkan oleh sifat subyektif dalam mencapai keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Namun, situasinya berbeda ketika melibatkan pihak ketiga sebagai perantara yang tidak memiliki kepentingan di luar individu yang terlibat, yang mengambil keputusan secara obyektif dalam penyelesaian masalah.⁶²

3. Dasar Hukum Advokat

a. Dasar Hukum Positif Tentang Advokat

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum di Pengadilan, advokat memiliki regulasi terkait. Berikut Undang-

⁶¹ Arifin Rada, “Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam”, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XIV, no. 1, 2014, hlm 117.

⁶² Khairunnisa Al Syifa, dkk, ” Peran Advokat dalam Mewujudkan Keadilan di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 6, 2022, hlm. 13217.

undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

1) Pasal 38

Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.

2) Pasal 39

Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.⁶³

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal menegakkan hak asasi manusia, keadilan bermasyarakat, dan juga memberi perlindungan hukum maka advokat yang jujur dan adil sangat diperlukan perannya demi terciptanya praktik hukum yang semestinya.

Selain itu, terdapat regulasi yang lebih spesifik mengenai advokat. Peraturan terkait advokat dimasifkan lagi pada Undang – undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebagai berikut:

1) Pasal 1 ayat (1)

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.

2) Pasal 5 ayat (1)

⁶³ Salinan Lampiran Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 38 dan pasal 39.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

4) Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.⁶⁴

Sebelum menjalankan tugasnya, advokat wajib mengucapkan sumpah janji terlebih dahulu berdasarkan agamanya masing-masing, sumpah ini diucapkan tepatnya dihadapan Pengadilan tinggi wilayah hukumnya. Sebagai penegak hukum, advokat menikmati kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan tugasnya yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan dengan wilayah kerja meliputi seluruh Indonesia.

⁶⁴ Anotasi Undang-undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pasal 1 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 14, dan pasal 15.

b. Dasar Hukum Islam Tentang Advokat

1) Surat An-Nisa Ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diiberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.⁶⁵

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah itu Maha Teliti dan Maha Mengetahui, mencatat setiap tindakan yang kita lakukan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat (tersembunyi). Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah menjanjikan pahala bagi mereka yang memiliki iman dan melakukan amal saleh.⁶⁶

2) Surat Al-Ma'idah Ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: 2019), hlm. 134.

⁶⁶ Aisyah Putri Syam, dkk, "Peran Advokat dalam Mendampingi Klien Perspektif Hukum Islam", *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 10, No.3, 2023, hlm. 95.

dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁶⁷

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya Allah sangat senang apabila hambanya berlaku adil dalam kebenaran. Prinsip dasar ajaran Islam sesuai dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh aparat hukum, termasuk hakim, jaksa, dan terutama advokat.⁶⁸

c. Tugas dan Fungsi Advokat

Dalam mengemban tugasnya, seorang advokat memiliki tugas yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini berdasarkan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 26 pada Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan juga Kode Etik Advokat. Tidak hanya itu, regulasi ini juga mengandung isi dari fungsi profesi advokat, sebagaimana berikut:

- 1) Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
- 2) Memperjuangkan hak asasi manusia.
- 3) Melaksanakan kode etik advokat.
- 4) Memegang teguh sumpah dalam rangka menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran.
- 5) Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas).
- 6) Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat.

⁶⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: 2019), hlm. 147.

⁶⁸ Izzatunnada, dkk, "Legalitas Advokat dalam Perspektif Hukum Islam", *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 22, No. 1, 2023, hlm. 312.

- 7) Menjaga dan meninggalkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
- 8) Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat.
- 9) Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Advokat.
- 10) Memelihara kepribadian advokat, wibawa dan kehormatan profesi advokat.
- 11) Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat.
- 12) Memelihara persatuan dan kesatuan advokat.
- 13) Memberi pelayanan hukum (*legal service*), nasihat hukum (*legal advice*), konsultan hukum (*legal consultation*), pendapat hukum (*legal opinion*), informasi hukum (*legal information*), dan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*).
- 14) Membela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*).
- 15) Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (*pro bono publico*).⁶⁹

Profesi advokat merupakan profesi yang mulia karena dianggap dapat mendampingi masyarakat dari berbagai latar belakang tanpa mengharap imbalan berlebih, advokat menjalankan tugasnya berlandaskan pada sikap profesionalitas.

⁶⁹ Jefry Tarantang, *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm. 73-74.

4. Peran Advokat Secara Non litigasi

Peran advokat dalam mendampingi klien tidak hanya pada saat di pengadilan saja, melainkan sebelum proses itu perannya sudah dibutuhkan di luar pengadilan, yakni pada saat penanganan non litigasi. Dalam tindak pidana, tugas advokat adalah mendampingi tersangka atau terdakwa dari awal proses sampai dengan perkara selesai. Sedangkan, dalam penanganan perkara perdata, advokat harus terlibat mendampingi klien yang tengah berperkara untuk mewakili sebagai kuasa hukum. Tujuan utamanya sama saja, yakni mencapai penyelesaian perkara melalui jalan damai. Peran ini harus diimbangi dengan kejujuran, moralitas yang tinggi, dan integritas agar tercipta penegakan hukum yang objektif.⁷⁰

Sebelum resmi menyandang gelar advokat, harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yakni menempuh pendidikan selama dua tahun dan telah mengucapkan sumpah advokat berdasarkan ketentuan. Untuk lebih lengkapnya, berikut peran-peran yang harus dikuasai oleh advokat dalam proses non litigasi:

a. Konsultan Hukum

Langkah awal saat melayani klien adalah dengan memberikan pengarahan terkait hukum ataupun nasehat-nasehat hukum yang diperlukan sebagai pengetahuan tambahan yang krusial kepada klien.

Dengan hal ini, advokat senantiasa memberikan peluang untuk klien

⁷⁰ Arifin Rada, "Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam", *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XIV, no. 1, 2014, hlm 74.

yang memerlukan jasanya, yang harus dilakukan advokat adalah menyimak terlebih dahulu secara seksama mengenai penjelasan dari permasalahan yang dihadapi oleh klien. Selanjutnya, setelah penjelasan sudah dirasa jelas, advokat diizinkan untuk memberikan saran-saran pandangan hukum atas permasalahan hukum kliennya guna menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi. Pada saat konsultasi hukum, seorang advokat hanya berhak memberikan pandangan hukum, tanggapan yang tepat, dan tahapan dalam menyelesaikan perkara klien. Kemudian, klien lah yang berhak menentukan sesuai dengan keinginan dan juga keperluannya. Dengan demikian, sikap yang harus diambil advokat ialah pasif, tetapi advokat sendiri juga sebagai fasilitator yang membantu klien dalam memahami penyelesaian perkaranya.⁷¹

b. Memberikan Pendapat Hukum (*legal opinion*)

Secara umum, advokat mengemukakan pendapat hukum atau yang dikenal dengan istilah *legal opinion*. Pendapat ini sebagai tanggapan, baik itu masukan maupun sanggahan yang ditujukan kepada hakim sebelum memutus suatu perkara pada proses litigasi. Akan tetapi, hakim tidak diwajibkan untuk langsung memutus perkara berdasar pendapat hukum tersebut, hakim perlu mempertimbangkan *legal opinion* yang disampaikan oleh advokat, dalam artian bahwa pendapat hukum tersebut tidak mengikat. Tujuan dari advokat

⁷¹ Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), hlm. 134.

memberikan pendapat hukumnya ialah untuk menganalisis terlebih dulu fakta hukum atau inti dari permasalahan secara konkrit yang telah dipaparkan oleh klien sebelumnya sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Fungsi dari *legal opinion* selaras dengan tujuannya yakni sebagai bahan pendukung suatu perkara dihadapan pengadilan. Namun, dengan adanya *legal opinion* ini tidak dapat menjamin akan memenangkan suatu perkara para klien, hal ini dikarenakan bahwa pendapat hukum hanya sebatas doktrin yang ditunjukkan kepada hakim sebelum perkara dinyatakan inkrah. Namun demikian, pendapat hukum memiliki kekuatan hukum apabila dibuat berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan substansi perkara yang dibahas.⁷²

c. Pembuat dokumen hukum (*legal drafting*)

Pada umumnya, peranan advokat pada saat proses litigasi terlibat sebagai kuasa hukum atau juga sebagai penasehat hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari kasus yang sedang dihadapi. Selain itu, advokat di luar pengadilan (non litigasi) memiliki tanggung jawab membuat dokumen-dokumen hukum yang diperlukan seperti. Dokumen-dokumen tersebut dibuat untuk kemudian diserahkan ke pengadilan, Istilah hukum untuk tenaga yang membuat dokumen ini ialah *legal drafter*. Dokumen yang dibuat oleh advokat antara lain yakni:

⁷² Muhammad Irkham Firdaus dan Devid Frastiawan Amir Sup, “*Legal Opinion* dalam Perspektif Hukum Islam”, *El-Ghiroh Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 21, No. 1, 2023, hlm. 58-59.

- 1) Surat gugatan
 - 2) Surat rekompensi
 - 3) Surat kuasa
 - 4) Surat somasi
 - 5) *Legal audit*
 - 6) *Legal anotasi*
 - 7) Replik
 - 8) Duplik
 - 9) Membuat pengumuman di media
 - 10) Daftar alat bukti
 - 11) Dokumen upaya hukum
 - 12) Kesimpulan⁷³
- d. Negosiator

Negosiator adalah istilah untuk orang yang melakukan negosiasi. Negosiasi menurut tokoh bernama Ficher dan Uri sebagaimana dikutip oleh Eman Sulaiman dalam jurnalnya yang berjudul “Fungsi Advokat dalam Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan”, mengungkapkan bahwa negosiasi adalah komunikasi yang dilakukan antara kedua belah pihak baik itu yang memiliki kesamaan argumen maupun yang berbeda argumen, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi sebagai salah satu upaya hukum untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara

⁷³ Abdul Fatah, “Peran Advokat Dalam Penanganan Kasus Litigasi”, *Cakrawala Hukum*, Vol. XIV, No. 01, 2017, hlm. 64-65.

dengan cara berdiskusi untuk membuat suatu keputusan (mediasi), atau bisa juga dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah (arbitrase dan litigasi).⁷⁴

5. Peran Advokat Secara Litigasi

Peran advokat dalam proses litigasi meliputi beberapa peran penting. Pada umumnya, advokat memiliki kewenangan sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum yang berperan memberikan bantuan hukum dan juga memberikan pandangan hukum kepada klien. Akan tetapi, advokat lebih banyak mengurus dokumen-dokumen hukum terkait dengan proses litigasi atau istilahnya adalah sebagai *legal drafter*. Sebagai penyedia jasa bantuan hukum, advokat memiliki kewajiban untuk mendampingi klien dari awal konsultasi (proses non litigasi) sampai dengan persidangan (proses litigasi). Selain itu, kewajiban lainnya ialah senantiasa memberikan nasehat hukum atas perkara yang sedang dihadapi kepada klien, mewakili klien di pengadilan atau sebagai kuasa hukum atas nama klien, dan bisa juga berperan sebagai mediator penyelesaian sengketa. Perannya tidak hanya sebatas pada perkara pidana maupun perkara perdata saja, melainkan cakupannya lebih luas yakni bisa juga pada bidang tata usaha negara. Selain itu, advokat juga memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, terutama dalam membela hak asasi manusia. Dalam menjalankan perannya, advokat harus independen dan tidak memihak.

⁷⁴ Eman Sulaiman, "Fungsi Advokat dalam Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan", *Ash-Shabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 100.

Dengan demikian, peran yang diemban oleh advokat bernilai krusial dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa hak-hak kliennya sangat dipertahankan demi terwujudnya keadilan.⁷⁵

6. Kode Etik Profesi Advokat dengan Klien

Advokat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memiliki peraturan yang mengikat dan harus ditaati baik itu oleh personal advokat itu sendiri maupun organisasi advokat. Aturan tersebut mencakup prinsip, kewajiban, serta norma-norma yang melekat. Dalam hal ini selain adanya undang-undang, kode etik profesi advokat yang disusun secara sistematis menjadi hal yang perlu diperhatikan. Sebab di era modern kini penyandang gelar sarjana hukum semakin bertambah terutama pada profesi advokat serta yang tergabung dalam organisasi advokat. Maka dari itu, kode etik profesi advokat menjadi regulasi tertinggi yang semestinya dipatuhi oleh advokat demi kepentingan klien, negara, pengadilan dan juga masyarakat.⁷⁶

Dengan adanya kode etik profesi diharapkan kepada advokat dapat menjaga kehormatan profesinya dengan bijak agar menjadi perhatian pula bagi para anggota organisasi advokat termasuk dalam pencapaian tujuan dari kode etik profesi itu sendiri. Kewajiban untuk menjaga hubungan baik antar personal adalah hal yang diutamakan agar

⁷⁵ Gladwin Lukman, dkk, "Batas Tanggung Jawab Hukum dan Etis Atas Perilaku Tercela Advokat dalam Persidangan", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 15. No. 1, 2020. hlm. 90.

⁷⁶ Fiska Maulidin Nugroho, "Integritas Advokat dan Keabsahannya dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat", *Rechtidee*, Vol. 11, No. 1, 2016, hlm 18.

profesionalitas dalam berpraktik di lapangan tetap bersikap etis berbasaskan pada norma yang berlaku.⁷⁷

Ketentuan mengenai hubungan antara klien dan advokat dalam konteks kode etik profesi diatur secara rinci pada pasal 4 bab III Kode Etik Advokat. Peraturan ini akan dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Yang dimaksud ialah dalam penanganan perdata, seorang advokat diharapkan memberikan prioritas pada upaya penyelesaian melalui jalur damai. Dalam konteks ini, advokat diminta untuk mengedepankan pendekatan yang bersifat perdamaian dan rekonsiliasi dalam menangani kasus-kasus perdata.
- 2) Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Kalimat tersebut menyatakan bahwa advokat diwajibkan untuk memberikan keterangan yang jujur dan akurat kepada klien terkait dengan perkembangan dan situasi hukum yang berkaitan dengan kasus yang tengah diurusnya. Larangan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan ini mencerminkan etika profesi advokat dalam memberikan informasi yang transparan dan dapat dipercaya kepada klien, sehingga klien dapat membuat keputusan yang lebih

⁷⁷ Niru Anita Sinaga, "Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 4.

- informasional dan cerdas terkait dengan perkara yang sedang dihadapinya.
- 3) Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Dalam hal ini, advokat dituntut untuk tidak menjanjikan kemenangan kepada klien terkait dengan penanganan kasus yang sedang berlangsung. Larangan memberikan janji ini mencerminkan prinsip etika advokat untuk tidak menciptakan ekspektasi yang tidak realistis dan untuk menjaga integritas profesi.
 - 4) Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa advokat perlu mempertimbangkan situasi ekonomi klien ketika menentukan jumlah biaya yang akan dibebankan, serta memastikan bahwa biaya yang dikenakan tidak memberatkan klien dan sejalan dengan kemampuan finansial yang dimilikinya.
 - 5) Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya tidak perlu. Penjelasan adalah advokat wajib menjaga keadilan finansial dan memastikan bahwa klien hanya dikenakan biaya yang benar-benar diperlukan dalam pelayanan hukum yang diberikan.
 - 6) Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Poin ini menjelaskan bahwa apabila terdapat

- klien yang mengurus perkara cuma-cuma, advokat harus melayani dengan pelayanan hukum yang diberikan tidak boleh berkurang kualitasnya hanya karena tidak ada pembayaran yang diterima.
- 7) Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Maksudnya ialah seorang advokat diharuskan menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
 - 8) Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu. Aturan ini diharapkan agar advokat memegang rahasia jabatan dan tidak mengungkapkan informasi yang dipercayakan oleh klien kepada pihak manapun.
 - 9) Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan. Poin ini menekankan pentingnya advokat untuk tidak mengambil keputusan yang dapat merugikan klien atau mengakibatkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki.⁷⁸

Keberadaan advokat menjadi krusial ketika seseorang menghadapi masalah hukum atau permasalahan di bidang hukum. Peran advokat

⁷⁸ Sunarno Edy Wibowo, *Etika Profesi: Kode Etik Advokat Indonesia*, (Surabaya: Narotama Universitu Press, 2016), hlm. 260-261.

berfokus pada mewakili kepentingan klien agar dapat memperoleh hak-haknya sebagai penggugat atau tergugat dalam suatu kasus hukum. Advokat berperan sebagai pembela hak-hak individu dan sebagai bagian integral dari sistem keadilan untuk masyarakat secara keseluruhan.⁷⁹

Keberlakuan hukum didasari oleh adanya paksaan yang mengikat, baik yang berasal dari eksternal maupun internal. Sedangkan kode etik menitikberatkan pada kesadaran individu mengenai tindakan yang dapat atau tidak dapat dilakukan secara etis. Oleh karena itu, kode etik menjadi sangat penting sebagai alat kendali diri agar terhindar dari pelanggaran etika dalam menjalankan tugas keprofesian. Hukum sebagai suatu sistem normatif dengan mengandalkan adanya sanksi dan kekuatan paksa untuk memberlakukan aturan. Sementara itu, kode etik lebih menekankan pada tanggung jawab internal dan moral individu dalam berperilaku secara etis.⁸⁰

B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Bantuan Hukum

1. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum

Definisi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ialah lembaga khusus dengan praktisi ahli diantaranya advokat, sarjana hukum, dosen, maupun paralegal berwenang yang melayani persoalan hukum didasarkan pada undang-undang.⁸¹ Pada regulasi tersebut disebutkan dalam pasal 1 angka (1)

⁷⁹ Fitrah Ainil Qalbi, dkk, "Peran Advokat dalam Mewakili Klien Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 184.

⁸⁰ Mhd Alwin, dkk, "Urgensi Kode Etik Profesi Advokat", *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 3, 2023, hlm. 720-721.

⁸¹ Afif Khalid dan Dadin Eka Saputra, "Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum", *Al'Adl*, Vol. X, No. 1, 2019, hlm. 104.

bahwa pada dasarnya bantuan hukum sendiri merupakan pemberian jasa pelayanan bidang hukum secara cuma-cuma yang diberikan kepada siapapun yang membutuhkan pembelaan atas hak-haknya. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat diakses oleh berbagai golongan status sosial, tidak hanya masyarakat yang kurang mampu saja, melainkan untuk seluruh masyarakat demi menegakkan keadilan sosial, perekonomian, struktural politik dan juga budaya.⁸²

Lembaga Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat menjadi LBH merupakan institusi di luar sistem pemerintahan yang terfokus pada penegakan hukum. Secara literal, kata bantuan berasal dari bahasa Inggris yaitu *aid* dan hukum dalam bahasa Inggris yaitu *legal*. Bantuan merujuk pada pemberian dari satu pihak kepada pihak lain dengan harapan akan memberikan manfaat atas jasa nya tersebut. Sedangkan hukum dapat diartikan sebagai kumpulan norma atau peraturan-peraturan yang memiliki sanksi dengan tujuan untuk mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Secara menyeluruh, bantuan hukum dapat dimaknai sebagai inisiatif untuk memberikan dukungan dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu dalam ranah hukum.⁸³

Pelaksana Bantuan Hukum, dalam konteks Undang-undang Bantuan Hukum (UUBH) merujuk pada Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan disingkat LBH dan Orkemas. Dalam Undang-undang

⁸² Nurhidayati, dkk, “ Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono dan Pro Deo Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *As-Syar’i: Jurnal Bimibingan & Konseling Keluarga*, Vol. 5, No. 3, 2023, hlm. 573-574.

⁸³ Enny Agustina, dkk, “Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”*Solusi*, Vol. 19, No. 2, 2021, hlm. 212-213.

Mahkamah Agung Pasal 42, mereka dikenal juga sebagai pembela. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengakui pemberian bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d Undang-undang Peradilan Umum, dengan pembentukan Pos Bantuan Hukum di setiap Pengadilan Negeri, sesuai Pasal 68C. Pelaksanaan bantuan hukum menurut UUBH dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang telah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat tetap, serta pengurus dan program bantuan hukum sesuai ketentuan Pasal 8.⁸⁴

2. Ruang lingkup LBH

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- b. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;
- c. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.⁸⁵

3. Tujuan LBH

Lembaga Bantuan Hukum bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan agar seluruh kalangan masyarakat diupayakan dapat memiliki akses bantuan hukum. Selain

⁸⁴ Kurniawan Tri Wibowo, dkk, *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021), hlm. 101.

⁸⁵ Nevey Varida Ariani, dkk, *Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Rangka Akses Atas Keadilan*, (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2020), hlm. 33.

daripada itu, hadirnya LBH bertujuan untuk membangun kesadaran hukum pada masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, sehingga mereka dapat lebih aktif dan efektif dalam menjalani kehidupan hukum. Selanjutnya, LBH juga aktif dalam menginisiasi pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di berbagai sektor, dengan tujuan mengikuti perkembangan masyarakat dan menjaga keadilan dalam sistem hukum secara menyeluruh.⁸⁶

4. Pro bono dan pro deo

Istilah "pro bono" berasal dari frasa Latin '*pro bono publico*, yang berarti 'untuk kepentingan umum. Hingga kini, belum ada definisi universal yang menyeluruh mengenai pro bono. Secara umum, pro bono merujuk pada layanan yang diberikan oleh profesi tertentu tanpa biaya untuk kepentingan umum. Salah satu profesi yang sering terlibat dalam pro bono adalah profesi advokat. Di Indonesia, konsep pro bono diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebelumnya, advokat memberikan layanan pro bono secara sukarela, tanpa kewajiban hukum. Namun, dengan adanya Undang-Undang Advokat, pro bono menjadi kewajiban profesi bagi semua advokat.⁸⁷

Sedangkan, pro deo merupakan pemberian bantuan hukum tanpa biaya yang ditujukan kepada masyarakat tidak mampu, yang dikenal

⁸⁶ Enny Agustina, dkk, "Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" *Solusi*, Vol. 19, No. 2, 2021, hlm. 217-218.

⁸⁷ Nurhidayati, dkk, "Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono dan Pro Deo Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 5, No. 3, 2023, hlm. 575-576

sebagai legal aid. Bantuan ini mencakup pemberian dukungan kepada individu yang mencari keadilan melalui proses litigasi dan non litigasi. Litigasi melibatkan proses hukum di pengadilan, sementara non litigasi mencakup kegiatan di luar pengadilan tanpa dikenakan biaya, yang disebut pro deo.⁸⁸



⁸⁸ Muhammad Ramadhani Asni, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 7-9.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang diaplikasikan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang diperoleh dari lapangan (*field research*) yaitu dengan memahami fenomena sosial yang ada di masyarakat sekitar terutama yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian, maka peneliti diharuskan terlibat secara langsung.⁸⁹ Peneliti menganalisis lebih mendetail mengenai fenomena yang ada dengan mengeksplorasi secara mendalam aspek-aspek dari fenomena yang diteliti.⁹⁰

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif adalah karena data pada penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga tidak melibatkan angka atau statistik. Dengan kata lain, metode penelitian yang digunakan berusaha mengkaji atau menggambarkan secara mendalam dari fenomena yang dikaji. Dalam hal ini, peneliti dapat melakukan pendekatan secara intens dengan informan agar memperoleh data yang faktual.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dengan ini berarti mengkaji penelitian berdasarkan fakta sebenarnya. Hal ini berarti untuk menganalisis

⁸⁹ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori & Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 148.

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.13.

ketentuan hukum yang terjadi pada suatu masyarakat untuk menemukan fakta.⁹¹

Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap isu yang telah dirumuskan. Kemudian mengkorelasikannya dengan berbagai sumber hukum yang ditemukan dalam penelitian lapangan. Fokus penelitian ini adalah peran advokat dalam menangani perkara perceraian klien yang ditinjau dari kode etik advokat. Dalam penelitian ini, fenomena yang akan dikaji adalah praktik atau tindakan dari advokat.

B. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Perolehan data primer dengan terjun langsung melakukan penggalian informasi narasumber yang bersangkutan untuk diperlukan datanya.⁹² Baik berupa informasi atau data wawancara langsung dengan advokat yang beracara di kantor Lembaga Bantuan Hukum di wilayah Kabupaten Banyumas dan juga hakim Pengadilan Agama Purwokerto. Jadi, data primer merupakan informasi akurat yang diperoleh langsung dari sumber utama tanpa melalui perantara. Kemudian, peneliti akan mengakumulasikan data yang diperoleh dari sumber yang relevan dengan topik yang diteliti. Data primer dapat dikatakan menarik karena hal ini merupakan kebaruan informasi yang belum pernah diinterpretasikan

⁹¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 6.

⁹² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014), hlm. 16.

sebelumnya oleh pihak lain, sehingga informasi yang didapat adalah suatu hal baru yang kemudian dianalisis menjadi pembahasan yang menarik.⁹³

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang dimaksud ialah sumber yang didapatkan dari bahan literatur.⁹⁴ Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, dokumentasi serta karya tulis ilmiah. Berikut data sekunder pada penelitian ini:

- a. Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Kode Etik Profesi Advokat
- d. Buku, jurnal, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan penelitian

Dari data sekunder tersebut, maka peneliti dapat mengamati serta menggali informasi fisik terkait topik penelitian yang dibahas terutama yang berhubungan dengan regulasi mengenai advokat dan juga literatur ilmiah yang berkesinambungan dengan pembahasan pada penelitian ini.⁹⁵

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini tentunya berdasar pada topik pembahasan yaitu peran advokat dalam melakukan pendampingan terhadap klien yang mengalami perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto khususnya

⁹³ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2000), hlm. 53.

⁹⁴ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Surabaya: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 73.

⁹⁵ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 125.

di wilayah Kabupaten Banyumas, maka pemilihan lokasi penelitian ialah beberapa kantor Lembaga Bantuan Hukum di sekitar Kabupaten Banyumas, tepatnya yang berlokasi dekat dengan Pengadilan Agama Purwokerto yakni LBH Banyumas Satu, LBH Keadilan, LBH Bunga Tanjung, dan LBH ASP Tanjung. Selain itu, yang menjadi lokasi penelitian lainnya adalah Pengadilan Agama Purwokerto yang bertempat di Jalan Gerilya No. 7A, Bojong, Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan narasumber ialah advokat yang memiliki kuasa di kantor Lembaga Bantuan Hukum dan pernah memberikan bantuan hukum kasus perceraian kliennya di Pengadilan Agama Purwokerto serta hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang berwenang mengadili perkara perceraian.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah sesuatu yang dijadikan sebagai target utama penelitian. Objek yang akan dijadikan sebagai sasaran pada penelitian ini ialah peran advokat yang melakukan pendampingan terhadap klien pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto berdasarkan pada tinjauan kode etik profesi advokat.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang paling penting dalam melakukan penelitian, karena dalam setiap penelitian itu membutuhkan data.⁹⁶ Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini:

1. Observasi

Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan pada objek yang diteliti dengan melihat berbagai fenomena yang senyatanya terjadi di lapangan secara langsung.⁹⁷ Secara lebih rinci, hal yang diteliti dalam penelitian ini adalah advokat di Lembaga Bantuan Hukum di Banyumas yang menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto.

2. Wawancara

Wawancara yaitu penggalan informasi dengan kegiatan tanya jawab secara langsung agar mendapatkan informasi yang akurat.⁹⁸ Dalam konteks ini, rangkaian wawancara akan peneliti lakukan dengan pihak yang relevan dengan objek penelitian ini, yakni advokat yang berpraktik di LBH wilayah Kabupaten Banyumas yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto, serta hakim yang berwenang.

⁹⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014), hlm. 108.

⁹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), hlm.72.

⁹⁸ David Marsh dan Gerry Stoker, *Metode Kualitatif dan Metode Kuantitatif Seri teori dan Metode Ilmu Politik*, (Nusamedia, 2021), hlm. 24

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengumpulan data baik itu berupa foto, lampiran, maupun arsip-arsip. Dokumentasi yang didapat berasal dari dokumentasi foto pada saat melakukan penelitian di lokasi dan juga dokumen berkas lainnya.⁹⁹ Peneliti dapat lebih teliti dalam memilah sumber dokumentasi agar selaras dengan materi yang dikaji, yang kemudian ditelaah secara terperinci agar lebih relevan.

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan informasi, dilakukan dengan mengolah, dan juga verifikasi data supaya hasil dari penelitian ini valid sesuai dengan kenyataan yang ada. Menurut Sofian Efendi, analisis data pada penelitian kualitatif bertujuan memberikan pemahaman kepada para pembaca dengan penyajian data yang lebih sederhana. Pada penelitian ini peneliti melakukan analisis data dengan metode analisis deskriptif. Pengumpulan analisis data dilaksanakan sebelum, sedang, dan sesudah penelitian di lapangan.¹⁰⁰

Pada proses analisis data, nantinya peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai sebuah bentuk jawaban atas rumusan masalah yang dibuat dalam penelitian ini.¹⁰¹ Pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis tentang penerapan pelaksanaan kode etik advokat pada peranannya selaku bagian dari

⁹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 68-82.

¹⁰⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Surabaya: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 124-125.

¹⁰¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.13.

penegak hukum dalam penyelesaian perkara perceraian klien. Peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data dari Badan Pusat Statistik untuk mengetahui perceraian yang terjadi di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Banyumas. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data perceraian yang menggunakan jasa advokat di Pengadilan Agama Purwokerto dan juga Pengadilan Agama Banyumas sebagai bahan perbandingan. Data tersebut dilengkapi dengan bahan pendukung yaitu wawancara dengan beberapa advokat yang ada di kantor LBH yang berlokasi di wilayah Kabupaten Banyumas yang memenuhi kriteria sebagai narasumber dan juga wawancara dengan hakim. Kemudian, setelah data terkumpul maka selanjutnya dikelompokkan ke dalam kategori atau tema-tema yang lebih spesifik. Selanjutnya, tema-tema tersebut dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi menjadi pola, teori-teori atau generalisasi dari data tersebut. Analisis ini bertujuan untuk membandingkan antara yang terjadi sebenarnya secara faktual dengan literatur yang ada.¹⁰²

Dalam menganalisis data maka langkah awal yang dilakukan adalah menggali informasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat langsung di lapangan, kemudian peneliti mewawancarai narasumber terkait, serta mendokumentasikannya sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan.¹⁰³ Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut disajikan serangkaian metode pada analisis data:

¹⁰² John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 96.

¹⁰³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014), hlm. 62.

1. Reduksi Data

Proses reduksi data yaitu dengan verifikasi atau menyaring kembali data yang sudah dikumpulkan, kemudian menganalisis informasi tersebut untuk digunakan sebagai kesimpulan hasil penelitian.¹⁰⁴ Proses ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian dilakukan, yakni dimulai pada saat awal memilih topik yang akan diteliti sampai dengan selesai. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyempurnakan, mengkategorikan, memperjelas, serta mengeliminasi data yang tidak diperlukan.¹⁰⁵

Dengan kata lain, apabila setelah keseluruhan data sudah sesuai target dan terkumpul, maka peneliti diwajibkan untuk memilah lebih detail dengan mengklasifikasikan data yang nantinya akan digunakan. Kemudian nantinya peneliti akan menentukan data yang dianggap lebih relevan dan tidak menggunakan data yang tidak diperlukan. Sehingga, hasil penelitian akan lebih terfokus pada pembahasan yang dikaji.

2. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian kualitatif berisi penjabaran informasi dalam bentuk narasi. Akan tetapi, tidak jarang juga dalam bentuk bagan, grafik, maupun tabel. Hal ini mempermudah peneliti dalam menyajikan data.¹⁰⁶ Pada penelitian kualitatif umumnya penyajian

¹⁰⁴ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 37.

¹⁰⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014), hlm. 174-175.

¹⁰⁶ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2000), hlm. 49-50.

data ini diperoleh dari penyaringan data setelah proses reduksi data yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan potret penelitian secara keseluruhan, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam penyajiannya berupa tabel ataupun grafik dan sejenisnya.¹⁰⁷

3. Kesimpulan

Kesimpulan memuat inti dari uraian pembahasan yaitu dari awal penelitian sampai dengan akhir penelitian dengan bahasa yang ringkas, padat, dan mudah dipahami agar isi dari penelitian tersampaikan dengan jelas. Dalam kesimpulan, penjabarannya sudah tidak lagi memuat bagan, grafik, maupun tabel lainnya.¹⁰⁸



¹⁰⁷ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 340.

¹⁰⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014), hlm. 231.

BAB IV

ANALISIS PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN 2020-2022

(Tinjauan Kode Etik Profesi Advokat pada LBH di Banyumas)

A. Peran Advokat pada LBH di Banyumas dalam Menangani Perkara Perceraian Klien di Pengadilan Agama Purwokerto

Advokat merupakan profesional di bidang hukum yang tugasnya mewakili kepentingan klien dalam menangani suatu perkara. Hal ini meliputi pemberian bantuan hukum dari tahap awal yakni penyelesaian secara non litigasi yang meliputi konsultasi, mediasi untuk menemukan jalan damai, konsultasi, maupun penilaian ahli. Kemudian, tahap selanjutnya ialah tahap menanggapi jawaban dari replik penggugat (duplik), berpraktik pada saat persidangan, dan lain sebagainya. Sebagian klien yang penyelesaian perkara perceraian dibantu oleh advokat ialah masyarakat awam yang memiliki keterbatasan pengetahuan terkait dengan prosedur hukum yang mereka hadapi ketika berperkara di pengadilan. Hal inilah yang menjadi alasan sebagian masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas memilih untuk memanfaatkan layanan jasa advokat untuk menangani masalah hukum yang mereka hadapi. Dengan demikian, masyarakat menilai bahwasanya bantuan hukum sangat penting terutama bagi penduduk yang tinggal dinegara demokrasi ini. Dengan adanya bantuan hukum akan mempermudah akses untuk menegakkan

kepentingan klien tersebut dan mendapatkan pelayanan yang kompeten di dalam proses hukum. Pada pembahasan ini, peneliti akan menguraikan peran advokat yang beracara di kantor Lembaga Bantuan Hukum wilayah Kabupaten Banyumas terkait peranan advokat tersebut selama menangani perkara perceraian klien. Perlu ditegaskan kembali, bahwasanya Lembaga Bantuan Hukum merupakan sebuah institusi yang bergerak dalam pelayanan hukum dengan praktisi ahlinya ialah advokat. Lembaga ini membantu masyarakat yang terjerat permasalahan hukum. Dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum, masyarakat akan lebih mudah mengakses pelayanan hukum, serta memastikan tegaknya hak-hak klien dan juga pemerataan kedudukan untuk mendapatkan keadilan di mata hukum.

1. Peran Advokat dalam Menangani Perkara Perceraian secara Non Litigasi

Berdasarkan regulasi yang mengatur tentang advokat yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih spesifiknya pada pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa tanggung jawab advokat itu mendampingi kliennya baik sejak proses non litigasi (di luar pengadilan) dan juga litigasi (di lingkup pengadilan). Pernyataan ini juga diperkuat dengan Kode Etik Advokat pada Bab III pasal 4 huruf (a) yakni peran advokat dalam penyelesaian sengketa perdata lebih terfokus pada upaya penyelesaian damai. Peneliti telah memperoleh data mengenai kontribusi advokat yang berpraktik di LBH wilayah Kabupaten Banyumas dalam menyelesaikan perkara perceraian secara non litigasi yang mengungkapkan hal-hal berikut:

a. LBH Banyumas Satu

Sebagai seorang praktisi hukum, advokat wajib memberikan pelayanan yang optimal kepada setiap klien, apapun perkara yang diterimanya. Dalam konteks penyelesaian perkara di luar pengadilan atau yang dikenal dengan istilah non litigasi, salah satu informan yang diwawancarai oleh peneliti menyatakan bahwa ketika klien datang menemui advokat untuk pertama kalinya maka, langkah awal yang dilakukan oleh advokat adalah dengan menanyakan terlebih dahulu perihal keperluan klien tersebut serta dimintai penjelasan dari permasalahan yang sedang dihadapi olehnya. Komunikasi menjadi lebih intens ketika advokat sudah mengetahui alasan klien ingin mengajukan perceraian dan membutuhkan kuasa hukum. Penjelasan kronologi sangat penting untuk advokat ketahui sebelum mengambil tindakan hukum, karena salah satu kunci utama berperkara di Pengadilan Agama adalah membawa alasan yang logis disertai dengan bukti-bukti pendukung yang kuat. Dengan demikian, advokat dapat menganalisis masalah kliennya dengan sudut pandang hukum mengenai kronologi, bukti-bukti perkara, dan juga saksi-saksi yang mengetahui adanya permasalahan yang mengakibatkan runtuhnya keharmonisan rumah tangga klien.¹⁰⁹

Hal tersebut termaktub dalam Undang-undang yang mengatur tentang advokat, bahwasanya seorang advokat itu bagian dari tegaknya hukum untuk memperjuangkan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan peran, advokat harus memberikan

¹⁰⁹ Wawancara dengan Suprihatin, S.H., Advokat LBH Banyumas Satu, 21 Maret 2024

pelayanan yang adil dan setara kepada seluruh klien tanpa adanya perbedaan sikap dalam melayani klien. Hal itu selaras dengan isi dari Kode Etik Advokat pasal 3 huruf (a) yang secara rinci menguraikan bahwa:

Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nurani, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosial.¹¹⁰

Akan tetapi, advokat di LBH Banyumas Satu tersebut tidak memberikan pelayanan mediasi terhadap perkara perceraian dengan mengungkapkan alasan bahwasanya mediasi hanya untuk upaya non litigasi diluar perkara perceraian, misalnya penyelesaian secara kekeluargaan yakni permasalahan waris, permasalahan hak asuh anak, dan lain sebagainya. Mediasi tidak diterapkan dalam penanganan perkara perceraian, karena biasanya kedua belah pihak yakni penggugat dan tergugat sudah berkonflik sejak awal, sehingga advokat tersebut menganggap bahwa para pihak tidak perlu dipertemukan dalam satu forum mediasi di luar pengadilan. Hal ini disebabkan para pihak sudah pasti tetap pada pendirian masing-masing, sehingga sulit untuk menemukan jalan damai. Dalam hal ini, hakim pengadilan lebih

¹¹⁰ Sunarno Edy Wibowo, *Etika Profesi: Kode Etik Advokat Indonesia*, (Surabaya: Narotama Universitu Press, 2016), hlm. 259.

berwenang sebagai mediator untuk menyelesaikan perkara perceraian dengan mediasi.¹¹¹

Pendampingan di luar pengadilan yang dilakukan oleh advokat tersebut ialah dengan menasihati klien terlebih dahulu, kemudian apabila keputusan klien untuk mengajukan perceraian dengan jasa advokat sudah valid maka, advokat akan membuat surat kuasa yang berisikan bahwasanya perkara klien tersebut diwakilkan oleh advokat yang berwenang.

b. LBH Keadilan

Dalam menyelesaikan tindakan hukum di luar pengadilan, peneliti juga mewawancarai advokat di LBH Keadilan, informan mengatakan bahwa ketika klien datang, langkah awal ialah menerimanya dan melakukan konsultasi. Kemudian, advokat akan menasihati setelah klien memberikan keterangan terkait permasalahannya. Mediasi dalam perkara perceraian perlu untuk dilakukan, sebab penyelesaian dengan jalan damai sebelum litigasi itu termasuk salah satu hal yang sangat penting. Akan tetapi, apabila dari mediasi itu tidak menemukan solusi maka yang perlu dilakukan adalah membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa perkara klien diwakilkan oleh advokat. Kemudian, advokat selaku kuasa hukumnya akan mendaftarkan perkara itu ke pengadilan.

Advokat akan tetap melayani kliennya apapun itu permasalahannya. Akan tetapi, apabila keterangan yang disampaikan

¹¹¹ Wawancara dengan Suprihatin, S.H., Advokat LBH Banyumas Satu, 21 Maret 2024

oleh klien terindikasi tidak sesuai berdasarkan kejadian yang senyatanya, maka hal tersebut berimbas kedepannya terhadap proses litigasi. Hal ini disampaikan oleh advokat yang berpraktik di LBH Keadilan, bahwasanya apabila klien terindikasi memberikan keterangan palsu, maka langkah yang diambil oleh advokat ialah mengundurkan diri sebagai kuasa hukum karena akan berisiko di pengadilan nantinya. Advokat tersebut menolak dengan tegas apabila klien berbohong dalam memberikan keterangan, karena perkara harus dapat dibuktikan dengan detail dan rinci, serta harus ada saksi yang melihat, mendengar, serta mengetahui kronologi masalah yang sebenarnya terjadi. Apabila penjelasan masalah dari klien merupakan kasus rekayasa atau bohong, maka yang akan terkena imbasnya ialah advokat itu sendiri, seyogyanya klien harus percaya sepenuhnya kepada advokat selaku kuasa hukum yang mewakilinya.¹¹²

Dari data yang ada, terlihat bahwa esensi dari peran seorang advokat adalah mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak sebagai bentuk ketaatannya terhadap tanggung jawabnya untuk membantu menyelesaikan perkara. Hal tersebut jelas diatur dalam Undang-undang Advokat dan tentunya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tugas advokat tidak hanya terbatas pada memberikan bantuan hukum di Pengadilan Agama atau proses persidangan saja, melainkan juga memberikan bantuan hukum meliputi upaya penyelesaian di luar pengadilan hingga akhir proses. Maka dari itu, upaya advokat

¹¹² Wawancara dengan Nurlela, S.H., M.B.A., M.H., Advokat LBH Keadilan, 27 Maret 2024

dalam menengahi konflik menjadi hal yang krusial bagi advokat selaku kuasa hukum. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan solusi yang diberikan dapat menjadi keputusan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Usaha untuk mencapai perdamaian dalam kasus perceraian merupakan suatu kewajiban yang melekat pada profesi advokat. Prinsip ini ditegaskan dengan jelas dalam Kode Etik Advokat tepatnya pada BAB III mengenai Hubungan dengan Klien pada Pasal 4 huruf (a) yang menjelaskan bahwa, advokat harus mengutamakan penyelesaian perkara dengan jalan damai.¹¹³

c. LBH Bunga Tanjung

Advokat dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian memiliki peranan yang sangat inti pada setiap tahapan proses hukum. Profesi ini berdedikasi penuh untuk melayani secara optimal kepada kliennya. Dalam hal ini, advokat akan mengambil langkah awal dengan memahami akar penyebab perceraian sebagaimana yang dijelaskan klien. Sebagai strategi awal, advokat akan memberikan pelayanan penyelesaian dengan mediasi dengan harapan permasalahan dapat diselesaikan tanpa perlu menghadap ke pengadilan. Meskipun demikian, rata-rata kasus perceraian akhirnya harus diselesaikan melalui proses pengadilan. Perihal ini disampaikan oleh advokat yang berpraktik di LBH Bunga Tanjung bahwasanya pelayanan awal yang diberikan ketika klien datang ke kantor LBH Bunga Tanjung, advokat akan menyambutnya dengan baik,

¹¹³ Sunarno Edy Wibowo, *Etika Profesi: Kode Etik Advokat Indonesia*, (Surabaya: Narotama Universitu Press, 2016), hlm. 260.

kemudian menanyakan maksud dan tujuan calon klien tersebut mendatangi advokat. Kemudian, advokat akan meminta identitas diri. Apabila calon klien datang dengan tujuan akan bercerai, maka advokat akan melakukan konfirmasi untuk memastikan perihal keseriusannya akan memutuskan tali pernikahan tersebut. Selanjutnya, advokat akan memberi saran untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan terlebih dahulu antara pihak suami dan pihak istri yang akan bercerai. Kemudian, apabila para pihak menyatakan keputusan bulat untuk resmi bercerai, maka advokat akan membuat surat kuasa sebagai bentuk resmi sebagai kuasa hukumnya.¹¹⁴

Perceraian sebetulnya dibolehkan, akan tetapi hal itu tidak disukai. Advokat selaku penasehat hukum berkewajiban menangani klien dengan mediasi, tetapi tidak perlu menghadirkan kedua belah pihak. Hal ini dilakukan dengan meminta klien menjelaskan akar masalahnya, kemudian apa yang menjadi dasar pertimbangan akan dilangsungkan perceraian tersebut. Tidak menutup kemungkinan hal yang disampaikan klien itu tidak jujur. Maka, advokat harus menggali informasi lebih dalam lagi untuk menemukan benang merah permasalahannya agar perkara perceraian tersebut bisa diajukan gugatannya. Apabila sudah menemukan alasan logis, maka advokat akan mencari data faktual yang memiliki unsur hukum.

¹¹⁴ Wawancara dengan Nowo Nugroho MS, S.H., Advokat LBH Bunga Tanjung, 2 April 2024

d. LBH ASP Tanjung

Peran penting yang melekat pada profesi advokat ialah membela kepentingan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Adapun penjelasan advokat pada LBH ASP Tanjung mengenai pendampingan perkara perceraian tahap non litigasi yakni ketika ada calon klien yang datang dengan tujuan meminta bantuan advokat untuk menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto, maka advokat akan mencatat seluruh keterangan yang disampaikan untuk kemudian dijadikan dasar pembuatan surat kuasa apabila orang tersebut meminta bantuan hukum kepada advokat sebagai kuasa hukumnya. Selanjutnya, advokat akan membantu dari proses pendaftaran perkara, persidangan, sampai dengan pengambilan produk hukum. Akan tetapi, advokat tidak dapat menjanjikan kepada klien bahwa perkara yang dibantu sudah pasti menang, karena hal itu akan melanggar kode etik advokat, hal ini diatur pula dalam kode etik advokat BAB III Pasal 4 huruf (c).¹¹⁵

Maknanya ialah advokat harus bekerja dengan penuh profesionalitas, dimana penyandang gelar advokat tidak boleh menjanjikan hasil kemenangan perkara kepada klien mereka. Pada intinya, advokat wajib untuk memberikan pelayanan hukum sesuai dengan perkara yang sedang dihadapi. Selain itu, advokat diharapkan dapat mendampingi klien berlandaskan etika profesinya dengan bersikap tidak merugikan klien. Menjaga rahasia klien juga bagian penting karena

¹¹⁵ Wawancara dengan Bella Margaretha, S.H., CPN., Advokat LBH ASP Tanjung, 4 April 2024.

perkara klien itu dapat bersifat rahasia demi kepentingan klien, baik itu selama proses penanganan maupun perkara sudah inkrah.

Dilihat dari segi hukum, peranan advokat dalam menangani kasus perceraian secara non litigasi sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 dan juga Kode Etik Profesi Advokat. Namun, berdasarkan hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan menunjukkan minimnya penyelesaian perkara perceraian dengan damai melalui proses non litigasi. Mayoritas keputusan klien ialah melanjutkan mengajukan perkara mereka untuk maju ke tahap litigasi di pengadilan. Hal ini menunjukkan, meskipun sudah ada alternatif mediasi. Akan tetapi, dalam praktiknya masyarakat yang sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetap maju ke pengadilan untuk menuntaskan perkara tersebut.

2. Peran Advokat dalam Menangani Perkara Perceraian secara Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa, terdapat dua penyelesaian seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yakni secara non litigasi dan secara litigasi. Apabila upaya advokat dalam penyelesaian secara non litigasi (di luar pengadilan) telah dilaksanakan secara maksimal, akan tetapi tidak menemukan hasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Maka, tindakan yang selanjutnya dilakukan adalah dengan melalui proses litigasi (pengadilan). Hal ini menjadi opsi terakhir dalam menuntaskan perkara perceraian setelah upaya yang dilakukan sebelumnya tidak berhasil. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti kepada para

advokat yang berpraktik di kantor LBH mengenai pendampingan hukum terhadap perkara perceraian secara litigasi, terdapat beberapa data sebagai berikut:

a. LBH Banyumas Satu

Berdasarkan metode wawancara terkait upaya preventif pendampingan perkara perceraian, advokat LBH Banyumas Satu tidak menerapkan penyelesaian dengan jalan damai (mediasi) dikarenakan klien sudah pasti teguh dengan pendiriannya demi sahnya perceraian. Namun demikian, advokat tetap mendampingi klien, upaya pendampingan ini meliputi seluruh proses hukum yakni dimulai dari pendaftaran perkara, pendampingan klien selama proses persidangan, sampai memperoleh putusan. Advokat tersebut berargumen bahwa upaya jalan damai lebih baik ditangani oleh mediator yang berwenang yakni hakim di Pengadilan Agama. Meskipun begitu, sebagai penyedia jasa layanan hukum, advokat tetap menegaskan kepada klien untuk mengonfirmasi bahwa gugatan akan tetap dilanjutkan atau mengakhiri perselisihan tersebut dengan perdamaian. Tindakan ini merupakan bagian penting dari kewajiban advokat, hal ini sesuai dengan ikrar advokat pada saat pelantikan.

b. LBH Keadilan

Pendampingan yang dilakukan oleh advokat di LBH Keadilan setelah upaya mediasi diterapkan ialah mendaftarkan perkara perceraian klien ke Pengadilan Agama setempat. Proses litigasi dinilai sudah

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Apabila setelah upaya non litigasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil penyelesaian, maka upaya selanjutnya yakni dengan proses litigasi di pengadilan. Hal ini dilaksanakan dengan upaya semaksimal mungkin demi membela hak-hak klien. Terutama apabila klien berhalangan hadir pada saat persidangan, peran advokat disini sangat berpengaruh selaku kuasa hukum yang mewakili kepentingan klien. Dalam mendampingi klien, terutama pada penanganan perkara perceraian, advokat harus mengetahui prosedur beracara di Pengadilan Agama khususnya perkara perdata.

c. LBH Bunga Tanjung

Peranan seorang advokat dalam melayani klien dapat dipahami sebagai upaya pemberian bantuan hukum dari perkara perceraian yang sedang menimpa klien terkhusus di Pengadilan Agama. Tujuan hal ini adalah agar proses litigasi berupa pemeriksaan dan peradilan dapat terlaksana dengan lancar dan tertib sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta dapat memastikan bahwa keadilan bagi klien dapat ditegakkan berdasarkan hukum materilnya. Hal ini akan menunjukkan kinerja dari advokat itu sendiri, bahwasanya yang ia kerjakan untuk memastikan hak-hak klien dapat terlindungi dan tercapai.

Proses litigasi berdasarkan penuturan dari advokat LBH Bunga Tanjung yakni dimulai dari pembuatan surat kuasa khusus terdiri dari 8 rangkap beserta *soft copy*, setelah itu membayar biaya perkara untuk

didaftarkan. Kemudian, menunggu panggilan dari pihak pengadilan. Sidang awal itu dari surat edaran Mahkamah Agung, maka dilakukan proses mediasi kedua yang nantinya kedua belah pihak dipertemukan untuk dinasehati supaya rukun. Apabila mediasi yang dilakukan ini berhasil, maka gugatan otomatis dicabut karena para pihak sudah kembali bersatu. Artinya, rumah tangga bisa dipertahankan, tetapi apabila mediasi gagal, maka sidang akan dilanjutkan. Sidang selanjutnya, yakni pembacaan gugatan, bukti-bukti akan diserahkan semua ke Majelis Hakim. Urutannya ialah pembacaan gugatan, replik, duplik, dan kesimpulan putusan, apabila ada rekonvensi (gugatan balik) berarti ada jawaban replik dan duplik. Setelah itu, keputusan akan diserahkan kepada penggugat dan tergugat, apakah akan diterima atau tidak, apabila salah satu pihak ada yang tidak menerima maka bisa mengajukan upaya banding.

d. LBH ASP Tanjung

Dalam hal ini, pelayanan jasa advokat berperan dari administrasi data diri identitas klien hingga pendaftaran gugatan klien sebagai pihak yang bercerai dan tentunya dengan didampingi oleh advokat. Klien hanya perlu menghadiri satu kali sidangan pendahuluan saja, untuk persidangan selanjutnya tidak perlu hadir karena sudah diwakilkan oleh kuasa hukumnya sampai mendapat putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah resmi bercerai. Klien hanya perlu hadir pada saat penerimaan putusan saja. Selama proses

persidangan, interaksi yang lebih banyak terlibat hanya pihak advokat dan majelis hakim saja, sedangkan klien cenderung hanya berperan sebagai penerima informasi dan keputusan akhir saja. Advokat pasti akan bekerja secara profesional baik litigasi maupun non litigasi, dalam hal ini advokat hanya untuk mendampingi kepentingan klien.

B. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purwokerto terhadap Advokat sebagai Kuasa Hukum dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purwokerto

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Purwokerto tentunya tidak jauh dari berdirinya Kabupaten Banyumas pada 6 April 1582 Masehi, pada peristiwa tersebut terjadi pengukuhan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1990. Pada saat itu Bupati Kabupaten Banyumas adalah Raden Joko Kahiman atau yang dikenal dengan julukan Adipati Mrapat, yang sekaligus merupakan tokoh pendiri Kabupaten Banyumas. Pada masa pemerintahan kerajaan Pajang di bawah kepemimpinan Raja Sultan Hadi Wijaya yang merupakan kerajaan Islam di Jawa, memiliki catatan singkat terkait sejarah Kabupaten Banyumas yakni setelah kerajaan Pajang mengalami keruntuhan dari masa jayanya. Dalam sejarah Kerajaan Mataram, agama merupakan bagian penting dari pemerintahan umum. Jabatan tokoh agama tingkat desa pada saat itu ialah Kaum, Amil, Kayim, Lebai dan lainnya. Jabatan tokoh agama tingkat kecamatan memiliki julukan sendiri yakni Penghulu Naib. Kemudian, untuk

di tingkat Kabupaten ada julukan lain yakni Penghulu, terdapat pula Penghulu Ageng atau Kanjeng Penghulu yang bertugas sebagai hakim di Majelis Pengadilan Agama pada tingkat pusat Kerajaan Mataram.

Pendirian Pengadilan Agama Purwokerti kelas 1B didasarkan pada Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947. Pada awalnya, kantornya berlokasi di daerah Kebon Dalem hingga pada tahun 1973 atau yang sekarang beroperasi menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur. Setelah itu, Pengadilan dipindahkan ke Jalan Barat Terminal dan baru pada tahun 2011, Pengadilan kembali berpindah ke Jalan Gerilya nomor 7A. Perpindahan tersebut diresmikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI yakni Dr. H. Tarifin Tumpa, S.H., M.H. tepatnya pada tanggal 11 Januari 2012.

Pengadilan Agama Purwokerto mengalami peningkatan status menjadi Pengadilan Agama Kelas 1A, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tepatnya pada tahun 2017. Kabupaten Banyumas memiliki 27 wilayah administrasi, dikarenakan adanya keberadaan dua Pengadilan Agama di Kabupaten Banyumas yakni Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas, maka terjadilah pembagian dari 27 wilayah administrasi tersebut. Wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto terdiri dari 16 Kecamatan dan 11 Kecamatan lainnya menjadi bagian wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwokerto mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 116 Kecamatan dan 178

Desa/Kelurahan. Daftar wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto meliputi Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Wangon, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Karanglewas, dan Kecamatan Cilongok.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto

Berdasar pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri dari Hakim Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.¹¹⁶ Adapun struktural organisasi di Pengadilan Agama Purwokerto, sebagai berikut:

Ketua	: Drs. Juaini, S.H.
Wakil Ketua	: Dr. Amir Khalis
Hakim	: Drs. H. Khamimudin, M.H. Drs. Fuad Amin, M.Si Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. Drs. H. Sutejo, S.H., M.H Dra. Teti Himati Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

¹¹⁶ Salinan Lampiran Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama tentang

	Drs. H. Imam Khusaini Dra. Nailly Zubaidah, S.H. Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.
Sekretaris	: Slamet Sutadi, S.Ag.
Kasubag Perencana TI dan Pelaporan	: Robin Kadir, S.Ag., M.H.
Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	: Rokhimah, S.H.
Kasubag Umum dan Keuangan	: A. Roisul Alam A P, S.HI., M.H.
Panitera	: Helmi Ashari, S.H.
Panitera Muda Permohonan	: Hj. Sri Lestari Wasis, S.H.I.
Panitera Muda Gugatan	: Susanto, S.H.
Panitera Muda Hukum	: Arif Rachmanto, S.T., S.H.
Panitera Pengganti	: Candra Rizki Hariyunan, S.H. Ardi Kristanto, S.H., M.H.
Jurusita/Jurusita Pengganti	: Agung Febri Setyawantoro Nur Aliyah Maslachah, S.H.

Sumber: Website, <https://pa-purwokerto.go.id>

3. Penyajian Data dan Analisis

Perceraian merupakan salah satu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama bagi kalangan umat muslim khususnya. Dalam hal ini, suami maupun istri dapat mengajukan perceraian apabila dirasa pernikahan yang dijalani sudah tidak selaras dengan tujuan menikah sebagaimana mestinya. Bukanlah suatu hal yang tak lazim apabila mendengar berita perceraian yang semakin bertambah setiap harinya. Hal ini dikarenakan fenomena perceraian di Indonesia yang terjadi baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Hal ini memperlihatkan bahwasanya perceraian dipandang sebagai opsi yang dianggap efektif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga.¹¹⁷

Munculnya perceraian dilatarbelakangi oleh berbagai faktor masalah yang terjadi dalam lingkup keluarga. Dalam hal ini, peneliti akan membahas secara rinci mengenai data perceraian yang menggunakan jasa advokat dan analisis yang diperoleh dari penelitian lapangan di Pengadilan Agama Purwokerto.

Tabel. 1

Laporan Perkara Perceraian yang diputus Pengadilan Agama

Purwokerto Kelas 1A Tahun 2020-2022

No	Bulan	2020	2021	2022
1.	Januari	269	307	215

¹¹⁷ Abdullah Gofar, "Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 13, No. 1, 2013, hlm.110-111.

2.	Februari	216	270	169
3.	Maret	215	303	287
4.	April	163	278	212
5.	Mei	149	204	142
6.	Juni	160	179	212
7.	Juli	151	252	289
8.	Agustus	291	198	276
9.	September	323	218	240
10.	Oktober	208	190	187
11.	November	276	218	224
12.	Desember	247	286	183
Total		2.668	2.903	2.636

Sumber. Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto

Berdasarkan informasi yang tersedia pada data di atas, tercatat bahwa jumlah perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto selama periode tahun 2020-2022 secara total mencapai 8.207 perkara perceraian. Pada tahun 2020 terdapat 2.668 perceraian, kemudian pasca virus yang menyerang seluruh dunia (*covid-19 pandemic*) perceraian meningkat menjadi 2.903 perkara, setelah itu pada tahun 2022 perkara

perceraian sebanyak 2.636 yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto. Dilihat dari sekian banyaknya perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto, tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya terdapat tiga faktor utama yang menjadi alasan perceraian. Berikut faktor utama yang melatarbelakangi perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto:

a. Faktor Ekonomi

Permasalahan ekonomi menjadi urutan pertama penyebab perceraian dengan total ada 3.552 perceraian yang disebabkan masalah ekonomi terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto selama 2020-2022, beberapa keluarga mengalami kekurangan kekuatan finansial yang cukup untuk menghadapi situasi darurat kebutuhan rumah tangga dan juga keperluan masing-masing anggota keluarga. Akibat dari perubahan ekonomi yang seringkali tidak stabil membuat dampak bagi tiap keluarga yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Hal ini mendorong adanya sifat egois pada diri suami maupun istri, sehingga konflik menjadi semakin kuat. Meskipun ada beberapa pasangan yang mampu mengatasi konflik dengan baik-baik menemukan solusi bersama, namun terdapat beberapa pasangan lainnya yang tidak mampu menyelesaikannya dengan baik yang pada akhirnya memperkeruh permasalahan. Hal yang demikianlah yang dapat melemahkan ketahanan rumah tangga apabila tidak dapat

menyelesaikan permasalahan yang ujungnya mengarah pada perceraian sebagai akibat dari konflik yang tidak dapat teratasi.¹¹⁸

b. Faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus

Faktor perceraian kedua yang umum yang terjadi di Pengadilan Agama adalah faktor perceraian dan pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri, jumlah perceraian yang disebabkan oleh faktor ini yaitu ada 2.734 perkara selama tahun 2020-2022. Secara praktis, alasan ini disebutkan dalam pasal 19 huruf f Tentang Peraturan Pemerintah Hal ini menimbulkan ketegangan akan adanya ketidakmungkinan lagi untuk menjalani bahtera rumah tangga yang harmonis. Pernyataan ini tercermin dari persentase perkara perceraian yang menggunakan alasan ini untuk bercerai di sebagian besar Pengadilan Agama. Secara praktis, alasan ini disebutkan dalam pasal 19 huruf Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu apabila adanya konflik yang berulang secara terus-menerus dalam rumah tangga maka hali ini dapat menjadi dasar yang cukup kuat bagi pengadilan untuk mengabulkan perkara tersebut.¹¹⁹

c. Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak

Faktor meninggalkan salah satau pihak menempati urutan ketiga di Pengadilan Agama Purwokerto yakni 1.739 perkara selama periode 2020-2022. Faktor ini sering disebut dengan perselingkuhan yang

¹¹⁸ Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 15.

¹¹⁹ T.M. Zainuddin dan Kuntari Madchaini, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 7.

dilakukan oleh salah satu pihak. Secara umum, perselingkuhan merujuk pada ketertarikan hubungan dengan orang lain diluar hubungan pernikahan resmi yang biasa disebut pengkhianatan. Kasus perceraian ini dipicu oleh perselingkuhan yang kini marak terutama di media sosial berita mengenai putusnya perkawinan dikarenakan hal tersebut. Meskipun demikian, dalam Undang-undang Perkawinan tidak terdapat alasan perselingkuhan sebagai alasan kuat yang sah untuk bercerai.¹²⁰

Dari ketiga faktor utama yang disebutkan diatas, terdapat faktor lain yang sering terjadi yakni kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hanya saja faktor ini tidak sebanyak faktor utama tersebut apabila dibandingkan. Umumnya, masyarakat awam yang akan mengajukan perceraian ke pengadilan merasa kesulitan dalam mengurus persyaratan yang diperlukan untuk proses perceraian, hal ini terbukti dari sebagian perkara perceraian yang terjadi pada tahun 2020-2022 ada 26,75% diantaranya menggunakan jasa advokat untuk membantu menyelesaikan perkara tersebut.

C. Analisis Advokat pada LBH di Banyumas dalam Menangani Perkara Perceraian Klien di Pengadilan Agama Purwokerto ditinjau dari Kode Etik Profesi Advokat

Komitmen profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum, advokat diharapkan dapat mengabdikan pada pekerjaannya sesuai prinsip-

¹²⁰ Afgan Nugraha, dkk, "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan", *Kalabirang Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 54-55.

prinsip etika yang telah ditetapkan. Prinsip dasar ini yang menjadi landasan krusial seorang advokat dalam menjalankan praktik hukum, hal ini bertujuan untuk melindungi integritas profesi advokat dan juga mempertahankan reputasinya. Selain itu, etika profesi ini juga turut berperan dalam mengatur tata kerja advokat, menetapkan batasan-batasan moral yang dapat diikuti oleh praktisi hukum tersebut sebagai acuan pedoman dalam melakukan tindakan hukum yang menyangkut profesinya. Dalam hal ini, dengan adanya etika profesi dapat digunakan pula sebagai panduan dalam menangani konflik yang mana konflik tersebut bertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan profesi.

Etika tersebut atau yang dikenal sebagai kode etik advokat memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mempertahankan serta meningkatkan standar moral yang mencakup etika, rasa tanggung jawab, dan untuk terhindar dari perilaku tercela yang dapat menurunkan citra. Kedua, untuk memastikan kualitas profesionalisme dengan cara fokus pada kemampuan teknis yang terus-menerus perlu untuk ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan yang berkelanjutan. Ketiga, untuk peningkatan kesejahteraan para praktisi hukum khususnya advokat, sehingga mereka dapat bekerja dengan efektif didukung dengan mempertahankan standar moral yang tinggi. Dengan demikian, sistem etika ini tidak hanya bertujuan melindungi integritas suatu profesi, tetapi juga untuk memastikan bahwa praktisi hukum dapat memberikan pelayanan yang memiliki tingkat kualitas tinggi kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

Pembahasan mengenai hubungan advokat dengan klien sudah dibahas pada bab sebelumnya yakni terdapat dalam kode etik advokat BAB 3 Pasal 4 huruf a sampai k. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah wawancara dengan advokat yang berpengalaman, peran advokat dalam menangani perkara perceraian secara non litigasi dan litigasi di wilayah Kabupaten Banyumas dapat dipahami bahwa advokat mengutamakan upaya preventif sebagai bentuk pencegahan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan yakni perceraian. Dalam hal ini, makna upaya preventif mengacu pada tindakan yang diambil oleh advokat itu sendiri untuk meminimalisir terjadinya konflik antara kedua belah pihak yang berperkara. Konteks ini mencakup proses di luar pengadilan yakni mediasi, konseling, atau negosiasi antara pasangan yang akan bercerai. Hal ini ditujukan agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi sebelum maju ke pengadilan, sehingga perceraian dapat dihindari lebih dini. Berikut upaya preventif yang dilakukan oleh advokat:

a. Konsultasi

Advokat selain menjalankan praktik hukum di pengadilan juga dapat berperan sebagai konsultan hukum sebagai bentuk pelayanan non-litigator, pelaksanaan dari hal ini adalah dengan memberikan nasihat hukum kepada klien berdasarkan surat kuasa yang diberikan. Contohnya ialah advokat dapat mendampingi serta mewakili kepentingan klien dalam membuat perjanjian, kemudian advokat juga dapat memediasi atau negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama di luar pengadilan yang tidak melibatkan

proses litigasi. Sebagai advokat yang profesional, alangkah baiknya apabila dapat menyelesaikan masalah dengan damai di luar pengadilan, karena hal ini dapat membuktikan bahwa advokat adalah seorang yang berkompeten.¹²¹

Konsultasi hukum dilakukan oleh advokat sebelum menangani suatu perkara dari kliennya dengan melakukan pengumpulan informasi terkait dengan permasalahan. Setelah informasi terkumpul, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis kasus secara menyeluruh untuk menentukan strategi dan tindakan yang tepat dalam menghadapi kasus tersebut. Konsultasi ini bertujuan untuk memahami fakta, latar belakang permasalahan yang menyebabkan timbulnya konflik, memperoleh informasi hukum dan informasi non-hukum yang relevan, mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi hukum.¹²²

b. Pembuatan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)

Sebagai kuasa hukum yang mewakilkan kepentingan kliennya, advokat diwajibkan mampu untuk membuat pendapat hukum, karena advokatlh yang memiliki kewenangan untuk mewakili berbagai aspek terkait aturan hukum. Sebagai contoh, klien meminta pendapat hukum kepada advokat terkait dengan perceraian yang sedang dihadapi, tetapi klien tersebut tidak paham dengan keilmuan hukum, maka dari itu klien sangat membutuhkan arahan dari advokat yang merupakan sarjana hukum.

¹²¹ Ibnu Hadjar, "Pengawasan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme", *Al-Mawarid*, Vol. 12, No. 11, 2004, hlm. 63-64.

¹²² Heniy Astiyanto dan Ismantoro Dwi Yuwono, *Buku Strategi Konsultasi Hukum*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 31-32.

Legal opinion berisi pokok permasalahan untuk mengidentifikasi fakta hukum, berisi peratran perundang-undangan untuk menganalisa permasalahan hukum serta dilengkapi dengan pendapat ahli hukum dan yurisprudensi. Kemudian, hasil dari berbagai analisa hukum yang sudah dilakukan secara komprehensif.¹²³

c. Mediasi

Mediasi yang diupayakan advokat merupakan tahapan lanjutan setelah upaya negosiasi di pengadilan sebelumnya tidak membuahkan hasil dalam proses penyelesaian sengketa non litigasi. Dalam hal ini, advokat memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan sebagai mediator para pihak yang bersengketa apa bila masih ada harapan untuk berdamai dengan tujuan memberi fasilitas pertemuan mereka untuk mediasi. Jika advokat berperan dengan maksimal, pertemuan keedua belah pihak akan menciptakan komunikasi yang dapat memberikan tanggapan berdasarkan sudut pandang masing-masing. Akan tetapi, advokat tetap harus bersikap profesional sebagai pihak netral dari mediasi tersebut, karena dalam hal ini advokat bertindak sebagai penengah yang objektif untuk mencapai kesepakatan yang adil. Ketika perdamaian tercapai antara pasangan yang akan bercerai, maka dampaknya tidak hanya melindungi keutuhan rumah tangga, melainkan juga berkaitan dengan pola asuh anak.¹²⁴

¹²³ Ery Agus Priyono dan Kornelius Benuf, “Kedudukan *Legal Opinion* sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 56.

¹²⁴ Erie Hariyanto dan Ni'matunnuriyah, “Advokat Syariah dalam Mediasi Perkara Perceraian Menurut Maqashid Al-Syariah”, *Ulul Albab*, Vol. 18, No. 1, 2017, hlm. 120-123.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai peran advokat dalam menangani kasus perceraian, dapat disimpulkan bahwa praktik pelayanan hukum yang mereka terapkan dinilai telah memenuhi standar yang berlaku. Dengan kata lain, kinerja advokat sudah sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat. Hal itu sesuai dengan Kode Etik Advokat Pasal 3 huruf g yang menyatakan bahwa advokat merupakan profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), dalam hal ini kinerja advokat dapat dipastikan untuk bersikap profesional dalam mendampingi klien. Pada pembahasan ini, peran dan cara kerja advokat dalam dunia hukum sangat berkaitan dengan teori peran yang mana advokat senantiasa berpedoman pada kode etik profesi advokat dalam melayani klien yang perkara perceraian diwakili olehnya. Selain itu, kinerja advokat dinilai telah menerapkan teori bekerjanya hukum dengan mematuhi berbagai regulasi terkait. Hasil ini berdasarkan interaksi langsung oleh peneliti dan narasumber terkait yakni advokat yang berpraktik di kantor Lembaga Bantuan Hukum yang berpengalaman dalam pelayanan jasa hukum terhadap klien yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto. Setelah semua data terkumpul kemudian dianalisis untuk memastikan bahwa peran advokat pada saat menangani kasus perceraian, baik itu melalui tahap non litigasi maupun tahap litigasi ini telah sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam profesi advokat.

Apabila terindikasi melakukan pelanggaran, maka sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran advokat dijelaskan dalam Pasal 16 dari Kode Etik Advokat

Indonesia, meliputi peringatan biasa untuk pelanggaran yang ringan, peringatan keras untuk pelanggaran berat atau pengulangan pelanggaran kode etik, pemberhentian sementara untuk pelanggaran serius yang tidak menghormati ketentuan kode etik dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi jika tujuan pelanggaran adalah merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

Berikut adalah proses pemberian sanksi dari pelanggaran kode etik:

- 1) Pendaftaran pengaduan dan pembayaran biaya, sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Kep. DKP PERADI No.2/2007.
- 2) Pemeriksaan kelengkapan berkas oleh panitera kepala, seperti yang diatur dalam Pasal 4 Kep. DKP PERADI No.2/2007; pengadu akan diminta untuk melengkapi kekurangan jika diperlukan.
- 3) Berkas yang lengkap akan dilimpahkan untuk pembentukan Majelis Kehormatan oleh Ketua Dewan Kehormatan Daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Kep. DKP 2/2007.
- 4) Pengiriman surat pemberitahuan dan berkas perkara kepada teradu dalam waktu 14 hari setelah dinyatakan lengkap, sesuai dengan Pasal 7 Kep. DKP 2/2007.
- 5) Penetapan hari sidang pertama paling lambat 3 hari kerja sebelumnya, dengan panggilan kepada pengadu dan teradu untuk hadir di persidangan yang sudah ditetapkan (Pasal 10 Kep. DKP 2/2007).

- 6) Proses persidangan harus selesai dalam 120 hari kerja, dengan opsi untuk meminta perpanjangan waktu melalui persetujuan Ketua Dewan Kehormatan Daerah.
- 7) Persidangan dimulai dengan sesi tanya jawab antara Majelis Dewan Kehormatan Daerah, pengadu, dan teradu untuk mengklarifikasi materi aduan.
- 8) Pembuktian dilakukan dengan memeriksa bukti tertulis dan saksi yang diajukan saat persidangan.
- 9) Pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu di ruangan yang terpisah, tanpa mengharuskan sumpah dari saksi yang berasal dari keluarga teradu.
- 10) Setelah musyawarah, Ketua Majelis Dewan Kehormatan menentukan jenis vonis dan sanksi yang diberikan, yang terdiri dari sanksi ringan, sedang, dan berat, sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.¹²⁵

D. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purwokerto terhadap Advokat sebagai Kuasa Hukum dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto

Seiring dengan berkembangnya zaman yang membuat kehidupan sosial masyarakat makin beragam, hal ini menjadikan segala bidang memerlukan aturan hukum yang kompleks untuk menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Namun, tidak sepenuhnya masyarakat mengerti akan aturan hukum yang berlaku, sehingga masyarakat merasa kesulitan dalam memahaminya.

¹²⁵ Arya Darma Prastio, dkk, "Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat", *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 3, 2023, hlm.740-743.

Tentunya, hal ini menimbulkan beragam masalah sosial yang mengharuskan penyelesaian permasalahan tersebut sampai ke ranah pengadilan. Dalam praktiknya, bagi orang awam yang mengurus perkara ke pengadilan secara pribadi maka itu akan terasa sulit dalam mengajukan berkas perkara untuk membela hak dan kepentingan mereka di hadapan hakim. Belum tentu surat gugatan yang diajukan itu langsung diterima oleh pihak pengadilan. Dalam situasi ini, bantuan dari seorang advokat menjadi sangat penting dalam menangani perkara-perkara yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan advokat dinilai sangat vital dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat sekitar karena sebagian dari mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak dan kewajiban dalam ranah hukum.¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dra. Naili Zubaidah, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto menjelaskan bahwa perkara perceraian yang menggunakan bantuan jasa hukum advokat dinilai lebih efektif dibanding dengan perkara yang ditangani secara personal oleh pihak yang berperkara. Penilaian ini dianggap lebih efektif karena pihak tersebut tidak perlu hadir langsung ketika persidangan karena sudah diwakilkan oleh kuasa hukumnya, tetapi pihak yang berperkara wajib untuk hadir pada saat proses mediasi berlangsung. Di sisi lain, hal ini dianggap lebih efisien karena pastinya seorang penegak hukum sudah mengetahui persyaratan yang dibutuhkan serta sudah memahami prosedur persidangan, sehingga tidak memerlukan waktu yang lebih lama. Peran advokat dalam membantu kliennya dimulai pada saat

¹²⁶ Nur Hasan, "Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Peran dan Fungsi Advokat dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Ilmiah Universitas Batangkari Jambi*, Vol. 17, No. 1, 2017, hlm. 123.

awal menjadi kuasa hukum dengan menggunakan surat kuasa sebagai bukti resmi bahwa advokat tersebut ditugaskan untuk membela kepentingan klien. Selain itu, ada surat kuasa istimewa yang dimiliki oleh advokat yang memang seluruh proses penanganan perkara diwakilkan oleh advokat, dalam artian disini ialah klien tidak serta hadir selama proses litigasi berlangsung.

Menurut pandangan hakim, peran advokat pada saat proses litigasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto telah mematuhi aturan yang berlaku yakni Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Selama proses litigasi, advokat dinilai membantu hakim dalam mengkoordinasikan kepada para pihak. Hal ini terlihat mulai dari pendaftaran perkara sampai dengan perkara selesai. Advokat selaku kuasa hukum baik itu dari pihak penggugat maupun tergugat menunjukkan perilaku positif, misalnya ialah memberikan nasihat hukum kepada klien pada saat sebelum sidang berlangsung serta tidak ada konflik antar advokat pada saat persidangan. Hal ini menunjukkan bahwasanya advokat berperan dengan mematuhi regulasi yang berlaku baik itu undang-undang maupun kode etik.¹²⁷

¹²⁷ Wawancara dengan Dra. Nailly Zubaidah, S.H, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, pada tanggal 22 Maret 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti sajikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan penting terkait dengan peran advokat dalam memberikan bantuan layanan hukum kepada klien yang bercerai di Pengadilan Agama Purwokerto, sebagai berikut:

1. Advokat pada LBH di Banyumas yakni yang berpraktik di LBH Banyumas Satu, LBH Keadilan, LBH Bunga Tanjung, dan LBH ASP Tanjung dalam menangani perkara perceraian klien dinilai sudah menjalankan peran sesuai dengan kode etik yang berlaku. Peran advokat memberikan dampak positif bagi klien karena dapat membantu proses perceraian klien dengan efisien, baik itu pada proses non litigasi maupun saat litigasi. Prinsip utama dalam Kode Etik Advokat ialah mementingkan prioritas upaya penyelesaian perkara dengan jalan damai. Hal ini lebih diutamakan karena advokat dapat memberikan layanan konsultasi hukum dan memberikan nasihat hukum kepada klien melalui mediasi untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Kemudian, apabila mediasi tidak berhasil maka advokat akan membantu penyelesaian di pengadilan (litigasi) untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dengan demikian, upaya non litigasi dan litigasi tetap terlaksana demi mempertahankan hak-hak kliennya. Akan tetapi, masih terdapat advokat yang kurang berkompeten dalam memberikan pemahaman hukum kepada klien. Meskipun demikian,

prinsip utama dari profesi advokat ialah mencapai penyelesaian yang adil dan damai bagi seluruh pihak yang terlibat.

2. Pendapat hakim Pengadilan Agama Purwokerto terhadap advokat sebagai kuasa hukum dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto menyatakan bahwa peran yang dijalankan oleh advokat selama menangani proses perceraian dinilai sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat yang berlaku di Indonesia. Peran advokat sangat membantu untuk memperlancar prosesi hukum pada perkara perceraian karena dinilai sudah profesional dalam bekerja.

B. Saran

Setelah menganalisis peran advokat dalam menangani perkara perceraian, peneliti dapat memberikan rekomendasi saran yang dapat diberikan, sebagai berikut:

1. Bagi advokat, pelayanan jasa hukum yang optimal kepada setiap kliennya menjadi kewajiban yang tidak dapat terlepas. Diharapkan kedepannya untuk lebih mematuhi dengan tegas semua ketentuan regulasi yang mengatur profesi mereka sebagai wujud profesionalitas dalam bekerja dengan sepenuh hati secara ikhlas, tulus, serta berpegang teguh pada sumpah jabatan dan standar etika yang berlaku demi tegaknya prinsip-prinsip hukum, kebenaran, dan menciptakan keadilan dalam masyarakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai langkah-langkah konkret yang diambil oleh advokat dalam

penanganan perkara perceraian sebelum tahap litigasi dan saat penanganan perkara.

3. Bagi klien, penting untuk memiliki pemahaman tentang etika hubungan antara advokat dengan klien. Hal ini dapat memastikan bahwa advokat mampu menjaga standar profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ajat, Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. 1999.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2018.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonsia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Asrori, Moh. Nadzib. *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum kepada Klien*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- David Marsh dan Gerry Stoker *Metode Kualitatif dan Metode Kuantitatif Seri teori dan Metode Ilmu Politik*. Nusamedia, 2021.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2017.
- Edy Wibowo, Sunarno. *Etika Profesi: Kode Etik Advokat Indonesia*. Surabaya: Narotama Universitu Press, 2016.
- Fuadah, Aah Tsamrotul. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Heniy Astiyanto dan Ismantoro Dwi Yuwono. *Buku Strategi Konsultasi Hukum*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.

Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Prakteknya*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Laila M Rasyid dan Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

Lubis, Fauziah. *Bunga Rampai Keadvokatan*. Medan: CV. Manhaji, 2020.

Lusia Sulastri dan Kurniawan Tri Wibowo. *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*. Purwokerto: Gracias Logis Krestif, 2021.

Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Surabaya: Zifatama Publisher, 2015.

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2000.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: 2014.

Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Silalahi, Uber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhardono, Edy. *TEORI PERAN Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Sulistiyono, Adi. *Krisis Lembaga Peradilan Di Indonesia*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2006.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktis)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Tarantang, Jefry. *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*. Yogyakarta: K-Media, 2018.

Tarantang, Jefry. *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*. Yogyakarta: K-Media, 2021.

Tri Wibowo, Kurniawan, dkk. *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2021.

Varida Ariani, Nevey, dkk. *Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Rangka Akses Atas Keadilan*. Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2020.

Yahman dan Nurtin Tarigan. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2019.

Perundang-Undangan

Anotasi Undang-undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Salinan Lampiran Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Salinan Lampiran Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Buku Terjemahan

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: 2019.

Jurnal

Agustina, Enny , dkk. "Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"*Solusi*, Vol. 19, No. 2, 2021.

Ainil Qalbi, Fitrah, dkk. "Peran Advokat dalam Mewakili Klien Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Alwin, Mhd, dkk. "Urgensi Kode Etik Profesi Advokat". *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 3, 2023.

Al Syifa, Khairunnisa, dkk. "Peran Advokat dalam Mewujudkan Keadilan di Indonesia Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 6, 2020.

Ardiansyah, Novandi, dkk. "Sanksi Kode Etik Advokat Sebagai Sarana Penegakan Integritas". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2023.

Aristia, Made, dkk. "Teori Peran dan Konsep *Expectation-Gap* Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa". *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 4, 2018.

Erie Hariyanto dan Ni'matunnuriyah. "Advokat Syariah dalam Mediasi Perkara Perceraian Menurut Maqashid Al-Syariah". *Ulul Albab*, Vol. 18, No. 1, 2017.

Ery Agus Priyono dan Kornelius Benuf. "Kedudukan *Legal Opinion* sebagai Sumber Hukum". *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Fatah, Abdul. "Peran Advokat Dalam Penanganan Kasus Litigasi". *Cakrawala Hukum*, Vol. XIV, No. 01, 2017.

Fatimah Zahara, dkk. "Analisis Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Perceraian". *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 3, No. 3, 2023.

Gofar, Abdullah. "Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian di Pengadilan Agama". *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 13, No. 1, 2013.

Hadjar, Ibnu. "Pengawasan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme". *Al-Mawarid*, Vol. 12, No. 11, 2004.

Handayani, F. "Tinjauan Yuridis terhadap Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru". *Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1, 2015.

Hasan, Nur. "Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Peran dan Fungsi Advokat dalam Penyelesaian Perkara Perdata". *Jurnal Ilmiah Universitas Batangkari Jambi*, Vol. 17, No. 1, 2017.

Izzatunnada, dkk. "Legalitas Advokat dalam Perspektif Hukum Islam". *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 22, No. 1, 2023.

Khalid, Afif, dkk. "Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum", *Al'Adl*, Vol. X, No. 1, 2019.

Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, dkk. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien". *Jurnal Jendela Hukum*.

Lasmadi, Sahuri. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum". *Inovatif*, Vol. VII, No. II, 2014.

Lubis, Adelita. "Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 4, No. 1, 2016.

Lubis, Azhari Putra Pratama, dkk. "Peranan Profesi Advokat dalam Pendampingan Hukum". *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 6, 2022.

Lukman, Gladwin, dkk. "Batas Tanggung Jawab Hukum dan Etis Atas Perilaku Tercela Advokat dalam Persidangan". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 15. No. 1, 2020.

Made Suryana dan Titin Titawati. "Undang-undang Advokat Tonggak Sejarah Perjuangan Profesi Advokat". *Ganec Swara*, Vol. 4, No. 2.

Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 2, No. 2, 2014.

Muhammad Irkham Firdaus dan Devid Frastiawan Amir Sup. "Legal Opinion dalam Perspektif Hukum Islam". *El-Ghiroh Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 21, No. 1, 2023.

Nugraha, Afgan, dkk. "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan". *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Nugroho, Fiska Maulidin, "Integritas Advokat dan Keabsahannya dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat", *Rechtidee*, Vol. 11, No. 1, 2016.

Nurhidayati, dkk. "Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono dan Pro Deo Dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *As-Syar'i: Jurnal Bimibingan & Konseling Keluarga*, Vol. 5, No. 3, 2023.

Prastio, Arya Darma, dkk. "Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat". *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 3, 2023.

- Pratama, Rudi, dkk. "Etika Profesi Advokat Dalam Menangani Perkara Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam". *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 22, No. 2, 2023.
- Putri Syam, Aisyah, dkk. "Peran Advokat dalam Mendampingi Klien Perspektif Hukum Islam". *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 10, No.3, 2023.
- Rada, Arifin. "Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam". *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XIV, no. 1, 2014.
- Ramadhani Asni, Muhammad. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Rodiyah. "Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Socio-Legal". *Jurnal MMH*, No. 1, 2012.
- Rosdalina. "Peran Advokat Terhadap Penegakkan Hukum di Pengadilan Agama". *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 6, No. 2, 2015.
- Rozi, Mumuh M. "Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat". *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. VII, No. 01, 2015.
- Sinaga, Niru Anita. "Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, 2020.
- Sulaiman, Eman. "Fungsi Advokat dalam Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan". *Ash-Shabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- T.M. Zainuddin dan Kuntari Madchaini."Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Wijayanti, Urip Tri. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas". *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 12, No. 1, 2021.

Yulianingsih, Wiwin. "Penerapan Kode Etik Advokat sebagai Salah Satu Bentuk Ketahanan Moral Profesi Advokat". 2011.

Zainuddin, Muslim. "Peluang dan Tantangan Sarjana Syariah dalam Menggeluti Profesi Advokat Pasca Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003: Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar". *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Skripsi

Al Faridzi, Hisyam. "Tinjauan Kode Etik Profesi Terhadap Peran Pengacara Dalam Kasus Perceraian". *Skripsi*. IAIN Ponorogo, 2022.

Qadumi, M. Q."Peran Advokat Dalam Penanganan Perkara Perceraian Secara Non Litigasi dan Litigasi yang Melibatkan KDRT". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

S, Bagas Rio Adi. "Peran Advokat Dalam Menangani Kasus Perceraian Klien di Pengadilan Agama Jember". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, 2022.

Artikel

Badan Pusat Statistik. www.bps.go.id, diakses pada 20 September 2023.

PA Purwokerto. Sistem Informasi Penelusuran Perkara PA Purwokerto www.pa-purwokerto.go.id, diakses pada 24 September 2023.

Portal Resmi Kabupaten Banyumas. <https://www.banyumaskab.go.id> , diakses pada 26 April 2024.

Wawancara

Dra. Nailly Zubaidah, S.H., Hakim Pengadilan Agama Purwokerto. 22 Maret 2024.

Suprihatin, S.H., Advokat LBH Banyumas Satu, 21 Maret 2024.

Nurlela, S.H., M.B.A., M.H., Advokat LBH Keadilan, 27 Maret 2024.

Nowo Nugroho MS, S.H., Advokat LBH Bunga Tanjung, 2 April 2024.

Bella Margaretha, S.H., CPN., Advokat LBH ASP Tanjung, 4 April 2024.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636533

Nomor : **624 /Un.19/D.Syariah/PP.05.3/7/2023**
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Penelitian**

03 Juli 2023

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Purwokerto
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Dite Nur Aulia
2. NIM : 2017302031
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Semester : 6 (Enam)
5. Tahun Akademik : 2022/2023
6. Alamat : Jl. Puteran No.23 RT 01 RW 05 Purwokerto Wetan
7. Judul : Tinjauan Kode Etik Profesi Terhadap Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2020-2022


Penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : 1. Data tingkat perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto (Perkara Perceraian yang diterima dan Perkara Perceraian yang dicabut)
2. Data perceraian yang menggunakan jasa advokat di Pengadilan Agama Purwokerto
2. Waktu : Selasa, 04 Juli 2023
3. Tempat : Kantor Pengadilan Agama Purwokerto
4. Metode Penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n, Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah


M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-492/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/3/2024

Purwokerto, 18 Maret 2024

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada Yth:
Kepala LBH Banyumas Satu
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Dite Nur Aulia
2. NIM : 2017302031
3. Semester/ Prodi : VIII/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2024/2025
5. Alamat : Jl. Puteran No. 23 RT 01 RW 05 Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas
6. Judul : PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN 2020-2022 (Tinjauan Kode Etik Profesi Advokat pada LBH di Banyumas)

Wawancara tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Peran Advokat dalam Menangani Perkara Perceraian di PA Purwokerto Tahun 2020 - 2022
2. Tempat / Lokasi : LBH Banyumas Satu
Jln. Gerilya Barat No. 288-A Kel. Tanjung
Kec. Purwokerto Selatan
3. Waktu Wawancara : Rabu, 20 Maret 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

An. Dekan.
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

M. Bachrul Ulum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-567/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/XI/2023
Lamp. :-
Hal : Permohonan Izin Wawancara

25 Maret 2024

Kepada Yth:
Kepala LBH Keadilan
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Dite Nur Aulia
2. NIM : 2017302031
3. Semester/ Prodi : VIII/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2024/2025
5. Alamat : Jl. Puteran No. 23 RT 01 RW 05 Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas
6. Judul : PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN 2020-2022 (Tinjauan Kode Etik Profesi Advokat pada LBH di Banyumas)
7. Nomor HP : 088232560645

Wawancara tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Peran Advokat dalam Menangani Perkara Perceraian di PA Purwokerto Tahun 2020-2022
2. Tempat / Lokasi : LBH Keadilan
Jln. Gerilya Barat Tj., Bojong, Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53144
3. Waktu Wawancara : 27 Maret 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur. Ilmu-Ilmu Syariah

M. Bachrul Ulum, M.H.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 630553

Nomor : B-568/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/3/2024

25 Maret 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada Yth:
Kepala LBH Bunga Tanjung
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Dite Nur Aulia
2. NIM : 2017302031
3. Semester/ Prodi : VIII/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2024/2025
5. Alamat : Jl. Puteran No. 23 RT 01 RW 05 Kec. Purwokerto Timur
Kab. Banyumas
6. Judul : PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN
2020-2022 (Tinjauan Kode Etik Profesi Advokat pada LBH di
Banyumas)
7. Nomor HP : 088232560645

Wawancara tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Peran Advokat dalam Menangani Perkara
Perceraian di PA Purwokerto Tahun 2020-2022
2. Tempat / Lokasi : LBH Bunga Tanjung
Jln. Gerilya Barat, Tanjung, Kec.Purwokerto Selatan.,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53144
3. Waktu Wawancara : 2 April 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur. Ilmu-Ilmu Syariah

M. Bachrul Ulum, M.H.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI BAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jemberala, Telp. No. 40A Purwokerto 52126
Telepon (0281) 635924 Faksimil (0281) 630553

Nomor : B-612/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/3/2024

28 Maret 2024

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada Yth:
Kepala LBH ASP Tanjung
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Dite Nur Aulla
2. NIM : 2017302031
3. Semester/ Prodi : VIII/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Jl. Puteran No. 23 RT 01 RW 05 Kec. Purwokerto Timur
Kab. Banyumas
6. Judul : PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN 2020-2022
(Tinjauan Kode Etik Profesi Advokat pada LBH di Banyumas)
7. Nomor HP : 088232560645

Wawancara tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Peran Advokat dalam Menangani Perkara
Perceraian di PA Purwokerto Tahun 2020-2022
2. Tempat / Lokasi : LBH ASP Tanjung
Jln. Gerilya Barat No. 244 C, Tanjung
Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas,
Jawa Tengah 53115
3. Waktu Wawancara : 04 April 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Dekan,
Kajur-Ilmu-Ilmu Syariah

M. Bachrul Ulum, M.H.

PEDOMAN WAWANCARA ADVOKAT

NO	PERTANYAAN
1.	Bagaimana cara advokat dalam menghadapi perkara perceraian klien yang akan diajukan ke Pengadilan Agama Purwokerto?
2.	Apa yang dilakukan oleh advokat ketika menghadapi klien yang memberikan keterangan tetapi dengan alasan yang tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya?
3.	Faktor apa saja yang dapat menimbulkan perceraian dalam hubungan perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2020-2022?
4.	Apakah advokat melakukan mediasi (jalan damai) terlebih dahulu kepada klien sebelum mendaftarkan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Purwokerto?
5.	Bagaimana cara advokat memberikan bantuan jasa dalam menyikapi perkara perceraian dari proses non litigasi sampai dengan litigasi di Pengadilan Agama Purwokerto?
6.	Apa saja hambatan advokat dalam menangani perkara perceraian pada proses non litigasi dan litigasi?
7.	Apakah advokat dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto sudah sesuai dengan kode etik profesi advokat?

HASIL WAWANCARA ADVOKAT

Narasumber 1 : Suprihatin, S.H.

Tempat dan Tanggal : LBH Banyumas Satu, 21 Maret 2024


Waktu : Pukul 10.00 WIB

Jabatan : Advokat di LBH Banyumas Satu

PERTANYAAN	
Q	Bagaimana cara advokat dalam menghadapi perkara perceraian klien yang akan diajukan ke Pengadilan Agama Purwokerto?
A	Mulanya klien datang ke kantor advokat dengan membawa berbagai permasalahan, selanjutnya advokat akan menanyakan apa yang melatarbelakangi permasalahan sampai akan mengajukan perceraian. Pengacara akan lebih percaya yang disampaikan oleh kliennya tanpa perlu mengulik lebih intim.
Q	Apa yang dilakukan oleh advokat ketika menghadapi klien yang memberikan keterangan tetapi dengan alasan yang tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya?
A	Advokat tetap harus percaya informasi yang disampaikan klien, apapun itu harus diterima secara profesional. Nanti ketika ketahuan berbohong, biasanya setelah proses sidang, pihak lawan akan membantah dengan mengajukan bukti dan saksi-saksi. Advokat selaku kuasa hukum harus tetap membela klien walaupun terbukti berbohong. Meskipun nantinya di persidangan akan ditemukan fakta bahwa yang sebenarnya terjadi itu bertentangan dengan argumen kliennya.
Q	Faktor apa saja yang dapat menimbulkan perceraian dalam hubungan perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto tahun

	2020-2022?
A	Faktor yang sering terjadi dari perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun tersebut yang saya ketahui, meliputi permasalahan finansial atau ekonomi, perselingkuhan, dan KDRT. Apalagi pada saat covid banyak yang putus kerja sehingga menyebabkan penurunan penghasilan yang memicu permasalahan rumah tangga.
Q	Apakah advokat melakukan mediasi (jalan damai) terlebih dahulu kepada klien sebelum mendaftarkan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Purwokerto?
A	Kami tidak melayani mediasi untuk penyelesaian perkara perceraian, tetapi kalau permasalahan waris maupun hak asuh pengangkatan anak sudah pasti ditempuh dengan upaya mediasi. Alasannya karena biasanya kalau perceraian itu para pihak sudah berkonflik sejak awal sehingga sulit untuk dipertemukan dan pastinya masing-masing mempertahankan gagasannya untuk tetap bercerai, sehingga sulit untuk di damaikan. Dalam kasus perceraian ini, kami menyerahkan upaya mediasi sepenuhnya kepada hakim yang lebih berwenang.
Q	Bagaimana cara advokat memberikan bantuan jasa dalam menyikapi perkara perceraian dari proses non litigasi sampai dengan litigasi di Pengadilan Agama Purwokerto?
A	Sebagaimana yang sudah dijelaskan, untuk hal tersebut tentunya klien menemui advokat terlebih dahulu, kemudian apabila klien merasa cocok maka advokat akan membuat kontrak surat kuasa khusus. Tentunya sebagai advokat akan membantu klien dari awal sampai dengan selesai.
Q	Apa saja hambatan advokat dalam menangani perkara perceraian

	pada proses non litigasi dan litigasi?
A	Hambatan biasanya datang dari klien yang terkadang tidak percaya dengan advokatnya dan tidak mau diarahkan. Jadi, advokat sudah memberikan nasihat hukum dengan baik, tetapi klien tidak mau mengikuti apa yang disampaikan advokat. Misalnya dari perkara perceraian itu terkadang ada yang pemicu masalahnya memang dari kliennya sendiri dan bukan dari pihak lawan. Advokat tetap harus membela klien apapun itu resikonya.
Q	Apakah advokat dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto sudah sesuai dengan kode etik profesi advokat?
A	Sudah, kalau misalkan tidak patuh pada kode etik profesi advokat pastinya mendapat teguran dari organisasi yang diikuti.



Narasumber 2 : Nurlela, S.H., M.B.A., M. H.

Tempat dan Tanggal : LBH Keadilan, 27 Maret 2024

Waktu : Pukul 11.00 WIB

Jabatan : Advokat di LBH Keadilan

PERTANYAAN	
Q	Bagaimana cara advokat dalam menghadapi perkara perceraian klien yang akan diajukan ke Pengadilan Agama Purwokerto?
A	Klien melakukan konsultasi dengan advokat, apabila masalahnya adalah perceraian maka akan di mediasi terlebih dahulu sebelum maju ke pengadilan. Apabila tidak menemukan jalan damai maka advokat akan membuat surat kuasa kemudian mendaftarkan perkara ke pengadilan. Intinya advokat akan mencoba mendamaikan dulu, apalagi kalau klien memiliki anak dari hasil perkawinan tersebut.
Q	Apa yang dilakukan oleh advokat ketika menghadapi klien yang memberikan keterangan tetapi dengan alasan yang tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya?
A	Kalau klien berbohong, lebih baik advokat mengundurkan diri saja. Resikonya nanti di pengadilan jadi susah, karena keterangan yang disampaikan tidak sesuai fakta. Saya pribadi menolak kalau klien tidak mau berkata jujur karena namanya perkara harus dapat dibuktikan sedetail mungkin dan harus ada saksi yg melihat, mendengar, mengetahui, dan mengenali, kalau kasus itu terindikasi rekayasa nanti yang terkena imbasnya adalah advokat itu sendiri.
Q	Faktor apa saja yang dapat menimbulkan perceraian dalam hubungan perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2020-2022?

A	Umumnya yang terjadi di PA Purwokerto itu masalah nafkah yang kurang (ekonomi), tidak saling menghargai pada pasangan, pertengkaran terus menerus seperti yang tercantum dalam pasal 116 huruf (f) disebabkan dari berbagai faktor nafkah yang kurang, kurang perhatian, malas, dan suka mabuk-mabukan.
Q	Apakah advokat melakukan mediasi (jalan damai) terlebih dahulu kepada klien sebelum mendaftarkan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Purwokerto?
A	Ya tentunya, advokat wajib melakukan mediasi mendamaikan dulu sebelum ke pengadilan.
Q	Bagaimana cara advokat memberikan bantuan jasa dalam menyikapi perkara perceraian dari proses non litigasi sampai dengan litigasi di Pengadilan Agama Purwokerto?
A	Tentunya saya mendampingi klien semaksimal mungkin sebagaimana yang sudah saya jelaskan.
Q	Apa saja hambatan advokat dalam menangani perkara perceraian pada proses non litigasi dan litigasi?
A	Contoh hambatannya adalah apabila pihak lawan tidak hadir saat persidangan, karena ini sangat memakan waktu dan biaya yang kemudian nanti harus ada jawaban replik dan duplik.
Q	Apakah advokat dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto sudah sesuai dengan kode etik profesi advokat?
A	Sudah sesuai kode etik, apabila melanggar akan mendapat teguran lisan maupun teguran tertulis sesuai dengan perbuatannya.

Narasumber 3 : Nowo Nugroho MS, S.H.

Tempat dan Tanggal : LBH Bunga Tanjung, 2 April 2024

Waktu : Pukul 08.00 WIB

Jabatan : Advokat di LBH Bunga Tanjung

PERTANYAAN	
Q	Bagaimana cara advokat dalam menghadapi perkara perceraian klien yang akan diajukan ke Pengadilan Agama Purwokerto?
A	Kalau ada klien yang datang, maka kami akan melayani dengan menanyakan maksud dan tujuan, identitas klien, dan lain sebagainya. Saya akan mamastikan klien apakah sudah mempertimbangkan keputusannya atau belum.
Q	Apa yang dilakukan oleh advokat ketika menghadapi klien yang memberikan keterangan tetapi dengan alasan yang tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya?
A	Tidak menutup kemungkinan klien tidak jujur tentang kronologinya. Terkadang ada klien berbohong yang seharusnya tdk seperti itu tapi dia berbicara seolah-olah seperti itu. Selaku penasehat hukum, akan menyerahkan lagi kepada klien untuk mempertimbangkan keputusannya untuk bercerai. Kalau sudah mantap, advokat akan mencoba mengulik informasi lebih dalam, kalau ceritanya benar maka advokat akan menggali informasi sampai minimal menemukan 1 titik atau 2 titk unsur untuk bisa diangkat ke Pengadilan Agama. Tetapi, kalau memberikan keterangan tapi faktanya tidak seperti itu, tetap dijalankan saja utk diangkat ke PA dengan alasan-alasan yg diperbolhkan. Kebohongan dan fakta akan dijdikan unsur untuk mengungkap ke pihak PA.
Q	Faktor apa saja yang dapat menimbulkan perceraian dalam

	hubungan perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2020-2022?
A	Yang saya ketahui, faktor umum penyebab perceraian pada tahun tersebut, secara umum karena unsur ekonomi.
Q	Apakah advokat melakukan mediasi (jalan damai) terlebih dahulu kepada klien sebelum mendaftarkan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Purwokerto?
A	Ya, tentu upaya mediasi dilakukan. Apabila para pihak berkenan hadir untuk melakukan mediasi dengan advokat. Sebetulnya selaku advokat tidak menginginkan adanya perceraian karena hal itu sangat dibenci oleh agama, maka dari itu kami berusaha untuk mendamaikan terlebih dahulu.
Q	Bagaimana cara advokat memberikan bantuan jasa dalam menyikapi perkara perceraian dari proses non litigasi sampai dengan litigasi di Pengadilan Agama Purwokerto?
A	Tentunya dengan menyertakan surat kuasa khusus, selanjutnya advokat memberikan bantuan dari pendaftaran, pembayaran biaya perkara, sampai proses persidangan.
Q	Apa saja hambatan advokat dalam menangani perkara perceraian pada proses non litigasi dan litigasi?
A	Hambatannya misal bukti kurang cukup, sehingga advokat harus mencari bukti agar memenangkan perkara tersebut dengan bukti-bukti yang ada. Selanjutnya, faktor biaya, tidak ada saksi pendukung, klien tidak memberikan keterangan senyatanya, klien tidak percaya dengan advokatnya, dan lain-lain.
Q	Apakah advokat dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto sudah sesuai dengan kode etik profesi advokat?

A	Sudah, advokat berpedoman pada kode etik profesi advokat. Maka dari itu, ketika ada klien harus dilayani sesuai dengan kode etik.
---	---



Narasumber 4 : Bella Margaretha, S.H., CPN.

Tempat dan Tanggal : LBH ASP Tanjung, 4 April 2024

Waktu : Pukul 09.00 WIB

Jabatan : Advokat di LBH ASP Tanjung

PERTANYAAN	
Q	Bagaimana cara advokat dalam menghadapi perkara perceraian klien yang akan diajukan ke Pengadilan Agama Purwokerto?
A	Kalau ada yang ingin melakukan perceraian di Pengadilan Agama, nanti advokat akan mencatat sesuai apa yang diucapkan oleh klien. Kemudian, advokat akan membuat surat kuasa khusus. Selanjutnya, advokat yang akan mendaftarkan perkara tersebut, tentunya mewakili klien di persidangan sampai dengan pengambilan produk hukum.
Q	Apa yang dilakukan oleh advokat ketika menghadapi klien yang memberikan keterangan tetapi dengan alasan yang tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya?
A	Advokat akan mengarahkan dalam menyampaikan suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan, supaya berbicara sesuai dengan realita sebenarnya. Advokat senantiasa percaya dengan apa yang disampaikan klien. Kalau tidak sesuai, apabila lawannya hadir saat persidangan maka pihak lawan akan membantah bahwa hal tersebut tidak benar terjadi, inilah yang akan memepersulit proses.
Q	Faktor apa saja yang dapat menimbulkan perceraian dalam hubungan perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2020-2022?
A	Faktor yang banyak terjadi di PA Purwokerto didominasi oleh

	masalah ekonomi, KDRT, dan juga pertengkaran terus-menerus.
Q	Apakah advokat melakukan mediasi (jalan damai) terlebih dahulu kepada klien sebelum mendaftarkan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Purwokerto?
A	Ya, kalau masih bisa membujuk orang tersebut untuk berdamai maka di mediasi dulu.
Q	Bagaimana cara advokat memberikan bantuan jasa dalam menyikapi perkara perceraian dari proses non litigasi sampai dengan litigasi di Pengadilan Agama Purwokerto?
A	Pasti akan secara profesional, baik non litigasi maupun litigasi, intinya advokat hanya mendampingi secara profesional.
Q	Apa saja hambatan advokat dalam menangani perkara perceraian pada proses non litigasi dan litigasi?
A	Hambatan yang umum terjadi itu klien sulit dihubungi, sehingga tidak terjadi komunikasi dua arah, selain itu biasanya klien tidak jujur.
Q	Apakah advokat dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto sudah sesuai dengan kode etik profesi advokat?
A	Ya, tentu sudah bekerja sesuai kode etik profesi advokat .

PEDOMAN WAWANCARA HAKIM

NO	PERTANYAAN
1.	Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi perceraian dalam hubungan perkawinan, khususnya di Pengadilan Agama Purwokerto dari tahun 2020-2022?
2.	Apakah selama proses persidangan di Pengadilan Agama Purwokerto pada perkara perceraian, peranan advokat dapat mempengaruhi perubahan bercerai menjadi damai?
3.	Bagaimana pandangan hakim terhadap peran advokat terutama pada proses litigasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2020-2022?
4.	Apakah peran advokat dalam menghadapi perkara perceraian klien di Pengadilan Agama Purwokerto sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
5.	Bagaimana keefektifan perkara perceraian yang menggunakan bantuan hukum oleh advokat?

Narasumber 5 : Dra. Nailly Zubaidah, S.H.

Tempat dan Tanggal : LBH ASP Tanjung, 22 Maret 2024

Waktu : Pukul 10.00 WIB

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Purwokerto

PERTANYAAN	
Q	Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi perceraian dalam hubungan perkawinan, khususnya di Pengadilan Agama Purwokerto dari tahun 2020-2022?
A	Faktor perceraian yang terjadi di PA Purwokerto tahun 2020-2022 yakni ada faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga dan adanya orang ketiga atau perselingkuhan. Paling banyak yakni masalah ekonomi karena masalah uang belanja kurang, suami kerja tapi bermalas-malasan, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan akhirnya menyebabkan cerai gugat dari pihak istri. Selain itu, juga ada perceraian yang disebabkan oleh istri yang meninggalkan suami karena suami sudah tidak bekerja lagi alias pengangguran. Kemudian masalah perselisihan, adanya pertengkaran yang efeknya adalah berpisah pulang keumah orang tua. Pada intinya semua faktor berangkat dari permasalahan ekonomi.
Q	Apakah selama proses persidangan di Pengadilan Agama Purwokerto pada perkara perceraian, peranan advokat dapat mempengaruhi perubahan bercerai menjadi damai?
A	Memang ada perceraian yang berhasil melalui mediasi oleh advokat, akan tetapi hal tersebut jarang ditemui. Pernah terjadi advokat yang membantu hakim untuk mendamaikan para pihak, tapi sebenarnya hanya boleh para pihak saja yang terlibat dalam mediasi di pengadilan. Kalau ada indikasi bisa berdamai, maka boleh dilakukan

	<p>koordinasi antara kuasa penggugat dan tergugat. Kalau sama-sama kuat, pengacara tidak bisa melakukan apa-apa karena hakim sudah menjadi mediator. Advokat hanya bisa berusaha tapi hanya sekedar memberi nasihat saja. Mediasi kalau ada orang ketiga akan membuat suasana tidak nyaman. Hasil akhir damai dari mediasi itu jarang kalau dari advokat, ada tapi tidak banyak. Padahal dalam kode etik, kewajiban advokat salah satunya untuk memberikan nasihat kepada klien supaya bisa damai pada saat sebelum sidang.</p>
Q	<p>Bagaimana pandangan hakim terhadap peran advokat terutama pada proses litigasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2020-2022?</p>
A	<p>Sudah bagus, peran advokat sudah memathui aturan dalam mengajukan gugatan dalam hal diperlukan bukti bukti sudah memenuhi standar.</p>
Q	<p>Apakah peran advokat dalam menghadapi perkara perceraian klien di Pengadilan Agama Purwokerto sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?</p>
A	<p>Sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.</p>
Q	<p>Bagaimana keefektifan perkara perceraian yang menggunakan bantuan hukum oleh advokat?</p>
A	<p>Perkara yang menggunakan jasa advokat dinilai lebih efektif karena pihak tidak perlu hadir langsung, dalam mengajukan gugatan sudah sesuai prosedur, jadi sudah tahu dari awal, sehingga tidak memakan waktu yang lebih lama. Kalau ke <i>e-court</i> pun lebih paham advokat daripada yang tidak menggunakan advokat. Pengurusan administrasi sudah efektif, advokat dapat mewakili kehadiran klien dalam sidang.</p>

DOKUMENTASI



Wawancara dengan ibu Suprihatin, S.H. selaku Advokat di
LBH Banyumas Satu, 21 Maret 2024.



Wawancara dengan ibu Nurlela, S.H., M.B.A., M.H. selaku
Advokat di LBH Keadilan, 27 Maret 2024.



Wawancara dengan bapak Nowo Nugroho MS, S.H. selaku
Advokat di LBH Bunga Tanjung, 2 April 2024.



Wawancara dengan ibu Bella Margaretha, S.H., CPN. selaku
Advokat di LBH ASP Tanjung, 4 April 2024.



Wawancara dengan ibu Dra. Nailly Zubaidah, S.H. selaku Hakim
Pengadilan Agama Purwokerto, 22 Maret 2024.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Dite Nur Aulia
Tempat/Tanggal Lahir : Purwokerto, 8 Desember 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. Puteran RT 01/05 Purwokerto Wetan
E-mail : ditenaulia@gmail.com
Telepon : 088232560645

B. Pendidikan

1. SD N 2 Purwokerto Wetan (2007-2013)
2. MTs N 1 Banyumas (2013-2016)
3. MAN 2 Banyumas (2016-2020)
4. S1 UIN Saizu Purwokerto dalam proses

C. Pengalaman Organisasi

1. Jurnalistik dan Fotografi Mading Bunaken MAN 2 Banyumas (2017-2019)
2. HMJ HKI UIN Saizu Purwokerto (2020-2021)
3. PMII Rayon Syariah UIN Saizu Purwokerto (2021-2022)
4. HMJ HKI UIN Saizu Purwokerto (2021-2022)
5. Saizu Moot Court Community UIN Saizu Purwokerto (2022-2023)
6. Dompot Dhuafa Volunteer Purwokerto (2022-2023)

D. Kemampuan

1. Microsoft Word dan Power Point
2. Bahasa Indonesia (aktif)
3. Bahasa Inggris (pasif)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Purwokerto, 20 Juni 2024

Hormat Saya,



Dite Nur Aulia